



Buku ini merupakan hasil penelitian yang menganalisis penerapan asas mencari kebenaran materiil (materiele waarheid) yang merupakan salah satu asas dasar dalam hukum acara pidana, dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri. Prinsipnya dalam perkara perdata dasarnya adalah Mencari Kebenaran formil (formeel waarheid). Akan tetapi, Hakim dalam perkara perdata ternyata perlu menerapkan asas mencari kebenaran materiil dalam pembuktian perkara perdata supaya dapat menyentuh rasa keadilan bagi para pencari keadilan di Pengadilan. Buku ini membahas penerapan asas dari segi teori dan praktek di pengadilan.

# Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materiil

## Dalam Hukum Perdata

Lonna Yohanes Lengkong



**UKI PRESS**

Pusat Penerbit dan Percetakan  
Universitas Kristen Indonesia  
Jl. Mayjen Sutoyo No. 02 Cawang  
Jakarta Timur 13630

ISBN 978-623-7256-17-5



9 786237 256175

TEORI & PRAKTEK PERKARA PERDATA

PENERAPAN ASAS  
MENCARI  
KEBENARAN MATERIIL  
DALAM HUKUM ACARA PERDATA

**PENERAPAN ASAS MENCARI KEBENARAN MATERIIL DALAM  
HUKUM ACARA PERDATA**

Hak cipta dilindungi undang-undang All right reserved

Penulis  
Lonna Yohanes Lengkong

Penyunting  
Hulman Panjaitan

Desain Sampul dan Perwajahan Isi Tugas Suprianto

Cetakan Pertama, Februari 2020 Tebal viii + 150 halaman

ISBN 978-623-7256-175

Penerbit  
Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press  
JI, Mayjen Soetoyo 01, Cawang, Jakarta Timur

Lonna Yohanes Lengkong

Penerapan Asas  
Mencari  
Kebenaran Materiil  
dalam Hukum Acara Perdata



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PRESS

# Prakata Penulis

**B**uku ini merupakan hasil penelitian penulis sendiri yang merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan studi kasus. Penulis telah mengembangkan materi dan mewujudkan dalam bentuk buku.

Seiring dengan waktu, dan dukungan khusus dari Mawar Sitohang istri terkasih, Abel dan Christof anak-anak yang luar biasa, serta keluarga besar, juga dukungan Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Univeristas Kristen Indonesia, sahabat sekaligus senior penulis, Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., Rekan Sejawat Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, dan Rekan-rekan sejawat Advokat, sehingga penulis berani mematangkan penelitian penulis dalam wujud buku, yang mendukung mata kuliah Hukum Acara Perdata yang penulis asuh di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Buku ini membahas bagaimana asas mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) yang merupakan salah satu asas dasar dalam hukum acara pidana. Berdasarkan hasil penelitian penulis, ternyata asas ini diterapkan oleh Hakim dalam konteks sistem pembuktian perdata. Hal inilah yang penulis teliti dan dituangkan dalam bentuk buku guna memperkaya ilmu pengetahuan, yang berangkat dari isu hukum yang timbul dalam praktik di persidangan yang penulis alami sendiri. Buku ini terbagi dalam 6 bab bahasan dengan sub-sub babnya.

Buku ini ditujukan bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, serta para mahasiswa hukum yang hendak mendalami hukum acara perdata, untuk memperkaya pengetahuan para pembaca.

Penulis haturkan Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, dan apresiasi setinggi-tingginya bagi Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia serta para rekan Dosen Fakultas Hukum UKI, Rekan-rekan Advokat, serta tim penerbit UKI Press, sehingga terwujudnya buku Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materiil dalam Hukum Acara Perdata ini. Terimakasih.

Jakarta, Oktober 2019

Penulis,

Lonna Yohanes Lengkong

# *KATA SAMBUTAN*

**D**osen sebagai insan pendidikan tinggi dituntut produktivitasnya dalam menghasilkan karya-karya ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat melalui publikasi penerbitan, baik melalui buku maupun karya ilmiah lain dalam bentuk jurnal.

Karya ilmiah dalam bentuk buku yang dipublikasi merupakan implementasi dari transformasi ilmu pengetahuan kepada khalayak ramai sebagai sumbangsih atau kontribusi seorang dosen dalam kapasitasnya sebagai kaum intelektual.

Kini hadir lagi seorang dosen produktif dalam menghasilkan karya ilmiahnya melalui buku. Dengan latar belakang keahlian sebagai seorang akademisi sekaligus profesi sebagai seorang praktisi, menjadikan karyanya teruji berdasarkan metode ilmiah dan pengalaman praktis.

Secara substansial, buku yang berjudul 'PENERAPAN ASAS MENCARI KEBENARAN MATERIL dalam Hukum Acara Perdata" ini memuat kajian-kajian ilmiah dari segi teori tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum perdata formal atau hukum acara perdata dan pengalaman praktis yang dimiliki penulis. Secara teoritis, hukum acara perdata bertujuan untuk mencari kebenaran formal yang berbeda dengan tujuan hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materil.

Melalui tulisan ini, penulis melalui kajian ilmiah teoritis didukung dengan pengalaman praktisnya, berusaha menguraikan bahwa sesungguhnya kebenaran materil bukan hanya milik hukum acara pidana melainkan juga adalah milik dan merupakan tujuan dari hukum acara perdata. Dalam buku ini penulis menguraikan secara panjang lebar bagaimana penerapan asas mencari kebenaran materil tersebut dalam hukum acara perdata.

Kami selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia menyampaikan apresiasi kepada penulis yang menurut penilaian kami termasuk sebagai seorang Dosen yang produktif dalam menghasilkan karya ilmiah terutama dalam bentuk buku referensi.

Jakarta, Desember 2019

**Hulman Panjaitan, S.H., M.H.**

Dekan Fakultas Hukum UKI

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Daftar Isi</b> .....	v
<b>Bab 1. Pendahuluan</b> .....	1
<b>Bab 2. Negara Hukum, Keadilan, dan Teori Pembuktian</b> .....	9
• Negara Hukum .....	9
• Hukum Acara Perdata .....	14
• Pengertian Pembuktian .....	16
• Teori Sistem Pembuktian.....	20
<b>Bab 3. Tinjauan Umum Hukum Pembuktian Perdata</b>	23
Asas-asas Hukum Pembuktian .....	23
Hukum Pembuktian dalam Perspektif Hukum Acara Perdata .....	27
<i>Alat-alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata</i> .....	31
<i>Alat Bukti Tulisan/Surat</i> .....	32
<i>Alat Bukti Saksi</i> .....	36
<i>Bukti Persangkaan</i> .....	41
<i>Bukti Pengakuan</i> .....	44
<i>Bukti Sumpah</i> .....	45

• Hukum Pembuktian dalam Perspektif	
Hukum Acara Pidana.....	47
<i>Alat-alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana</i> .....	56
<i>Alat Bukti Keterangan Saksi</i> .....	56
<i>Alat Bukti Keterangan Ahli</i> .....	60
<i>Alat Bukti Surat</i> .....	62
<i>Alat Bukti Petunjuk</i> .....	63
<i>Alat Bukti Keterangan Terdakwa</i> .....	63
<b>Bab 4. Kebenaran Formil dan Materiil</b> .....	67
• Kebenaran Formil ( <i>Formeel Waarheid</i> )	
dalam Hukum Acara Perdata .....	67
Pemahaman Asas Mencari Kebenaran Materiil	
dalam Hukum Acara Pidana.....	78
<b>Bab 5. Analisis Penerapan Asas Mencari</b>	
<b>Kebenaran Materiil</b> .....	87
<b>Bab 6. Penutup</b> .....	117
• Kesimpulan .....	117
• Saran .....	119
<b>Daftar Pustaka</b> .....	119
<b>Lampiran</b> .....	123
<b>Tentang Penulis</b> .....	149

# Bab 1.

## Pendahuluan

Indonesia telah menjadi salah satu negara untuk tujuan investasi bisnis yang menarik dan men-janjikan. Jumlah penduduknya yang besar merupakan pasar yang amat potensial. Baik buruknya iklim investasi atau keadaan ekonomi (bisnis) untuk menarik modal asing mensyaratkan adanya keuntungan ekonomi (*economic opportunity*), stabilitas politik (*political stability*), dan syarat kepastian hukum (*legal certainty*).<sup>1</sup>

Kepastian hukum diwujudkan melalui penegakan supremasi hukum. Pelaku bisnis cenderung melihat dari sudut pandang atas adanya perlindungan hukum terhadap dirinya atau badan usahanya dan aset yang dimilikinya. Hal ini menjadi sangat penting mengingat saat ini begitu banyak pelaku-pelaku bisnis yang terjerat permasalahan hukum baik secara perdata/niaga maupun pidana.

---

<sup>1</sup> Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hal. 47.

Untuk itu, penelitian ini akan menitikberatkan pada kepastian hukum dalam penegakan supremasi hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas usahanya di Indonesia, tentunya dalam pelaksanaannya didasarkan pada kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan hukum yang benar. Ketertarikan penulis untuk menganalisis suatu keadaan di mana saat ini pelaku bisnis sering-kali tidak terlindungi sepenuhnya oleh hukum, semen-tara para pelaku bisnis diwajibkan untuk mengikatkan dirinya dengan membuat perjanjian-perjanjian bisnis dengan pihak lain guna menjalankan bisnis usahanya. Tidak jarang terjadi urusan bisnis berakhir dengan adanya sengketa di pengadilan negeri.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh pelaku bisnis, baik individu perorangan maupun korporasi, banyak jenisnya sesuai dengan kebutuhan para pelaku bisnis. Pembuatan perjanjian di antara para pelaku bisnis tidak semulus pelaksanaan perjanjiannya di lapangan. Setelah perjanjian dilaksanakan, sangat mungkin terjadi pergesekan, perbedaan penafsiran atau hal lainnya yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian bisnis tersebut.

Biasanya dalam perjanjian bisnis sudah disepakati bentuk penyelesaian masalah apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian. Umumnya bentuk penyelesaian berupa mediasi atau musyawarah secara kekeluargaan. Apabila cara tersebut tidak berhasil maka ada cara lain untuk penyelesaiannya, yaitu adanya pilihan forum hukum (*choice of forum*) penyelesaian melalui forum arbitrase atau pengadilan.

Penyelesaian melalui forum arbitrase dilakukan melalui badan arbitrase —baik yang ada di Indonesia atau di luar Indonesia— yang disepakati bersama oleh para pihak. Adapun pilihan forum hukum pengadilan, maka penyelesaian sengketa perjanjian bisnis di pengadilan negeri akan dilakukan menurut prosedur hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Menurut sistem pembuktian hukum acara perdata, hakim harus mengedepankan mencari kebenaran formil (*formeel waarheid*) dalam menyelesaikan suatu sengketa perkara perdata di pengadilan. Yang mana sistem pembuktian menurut hukum acara perdata tersebut didasarkan pada Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata.

Namun dalam praktik di pengadilan negeri, nyatanya hakim dalam memutus suatu perkara perdata, khususnya perkara sengketa bisnis, hakim mengedepankan bukan hanya mencari kebenaran formil semata, melainkan juga mengedepankan unsur keyakinan hakim berdasarkan alat-alat bukti yang ada di persidangan guna mencari kebenaran materiil. Unsur keyakinan hakim tersebut sebenarnya adalah dilandaskan dari asas mencari kebenaran materiil dan bukan asas mencari kebenaran formil. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan negeri yang menggunakan asas pembuktian mencari kebenaran materiil dalam penerapan teori pembuktian pada putusan hukumnya akan disajikan dalam penelitian ini.

Dalam praktik, pelaku bisnis selalu membuat perjanjian dengan pelaku bisnis lainnya, seperti korporasi dan/atau individu perorangan, dalam rangka menjalankan

usaha bisnis korporasi. Dalam perjanjian tersebut, posisi para pihak yang membuat perjanjian adalah seimbang dan saling membutuhkan. Hanya saja, dalam perjalanannya, pelaksanaan perjanjian seringkali timbul sengketa di antara para pihak yang membuat perjanjian. Upaya menyelesaikan sengketa terkait dengan pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan dengan cara mediasi dan musyawarah mufakat di antara para pihak. Namun tidak sedikit, akhirnya penyelesaian sengketa pelaksanaan perjanjian diselesaikan melalui pengadilan negeri yang berwenang.

Proses pemeriksaan perkara sengketa tersebut dilakukan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu dalam hal ini adalah Hukum Acara Perdata di Indonesia. Sistem pembuktian menurut hukum acara perdata lebih menekankan kepada sistem pembuktian secara formil dengan mendasarkan pada asas mencari kebenaran formil. Artinya, hakim mengedepankan kebenaran formil dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata. Asas kebenaran formil yang dicari oleh hakim dalam perkara perdata ini, dilakukan melalui pemeriksaan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, yaitu alat bukti tulisan/surat, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah<sup>2</sup>.

Dalam praktik di pengadilan, nyatanya hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata, khususnya perkara terkait dengan sengketa perjanjian bisnis oleh korporasi, ternyata juga mengedepankan unsur

keyakinan hakim yang diperoleh berdasarkan minimal dua alat bukti dengan mendasarkan pada asas mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*). Unsur keyakinan hakim tersebut merupakan pelaksanaan dari asas mencari kebenaran materiil berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Hal ini berarti, telah hakim secara tidak sadat telah menerapkan asas mencari kebenaran materiil dalam persidangan perkara perdata di pengadilan negeri. Hal inilah yang hendak penulis teliti dan kaji, yaitu apakah penerapan asas mencari kebenaran materiil dalam pemeriksaan perkara perdata dapat diterapkan secara efektif dalam rangka melindungi para pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia.

## **Rumusan Masalah**

1. Apakah asas mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) dapat diterapkan secara efektif dalam persidangan perkara perdata, dengan mendasarkan pada ketentuan hukum acara perdata?
2. Bagaimanakah penerapan asas mencari kebenaran materiil dalam persidangan perkara perdata, dengan mengedepankan unsur keyakinan hakim dalam mencari kebenaran materiil dapat mewujudkan perlindungan hukum bagi pelaku bisnis yang bersengketa di pengadilan negeri?

---

<sup>2</sup> R. Tresna, *Komentar HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, halaman 141.

3. Apakah manfaat hukum diterapkannya asas mencari kebenaran materiil dalam persidangan perkara perdata bagi hakim dan para pihak yang bersengketa?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan asas mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) dalam persidangan perkara perdata dengan berdasarkan pada ketentuan hukum acara perdata.
2. Untuk memahami penerapan asas mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) dalam persidangan perkara perdata, dengan mengedepankan unsur keyakinan hakim dapat mewujudkan perlindungan hukum bagi pelaku bisnis yang bersengketa di pengadilan negeri.
3. Untuk mengkaji apa manfaat hukum diterapkannya asas mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) dalam persidangan perkara perdata bagi hakim dan para pihak yang bersengketa?

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif doktrinal dengan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menganalisis *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim sebagai dasar putusannya<sup>3</sup>. Dengan menggunakan metode pendekatan kasus tersebut, penelitian normatif ini mempunyai tujuan untuk menganalisis penerapan norma-norma hukum dalam praktik hukum, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang dampak penorma-an suatu kaidah hukum dalam praktik hukum di lapangan<sup>4</sup>.

Dalam penulisan ini, penulis akan membahas isu hukum pada tataran lapisan dogmatik hukum, yaitu apabila dalam masalah hukum tersebut terkait dengan ketentuan hukum yang relevan dengan fakta yang ada. Sebagai contoh, jika para pihak yang bersengketa terlibat dalam perdebatan tentang penafsiran yang saling berbeda terhadap teks peraturan karena peraturan tersebut tidak jelas, adanya kekosongan hukum, atau perbedaan penafsiran fakta<sup>5</sup>.

Adapun kasus yang akan dibahas dan diteliti penulis yaitu: putusan-putusan pengadilan negeri yang diputuskan secara *verstek* oleh hakim pengadilan negeri. Dalam hal ini, penulis akan meneliti putusan-putusan dimana peneliti terlibat aktif dalam penanganannya perkara tersebut.

Adapun yang menjadi sumber-sumber penelitian penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas<sup>6</sup>. Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah *Burgerlijke Wetboek*<sup>7</sup>, *Het Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R.)* Staatblad 1941 No. 44, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), halaman 119.

<sup>4</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), halaman 321.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, halaman 65.

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hal. 141.

<sup>7</sup> *Burgerlijke Wetboek* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Kitab Undang-undang Hukum Perdata oleh R. Subekti.

Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder dalam penulisan ini, yaitu adalah segala hasil publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi<sup>8</sup>, seperti buku teks, hasil penelitian, karya ilmiah yang relevan, dan putusan-putusan pengadilan negeri yang diputuskan secara *verstek*, dimana penulis terlibat aktif dalam penanganan perkara tersebut. Sedangkan bahan hukum tersier dalam penulisan ini adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, dan jurnal ilmiah di bidang hukum baik yang diperoleh dari media tertulis maupun media elektronik.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, halaman 142-143

## Bab 2.

# Negara Hukum, Keadilan, dan Teori Pembuktian

### Negara Hukum

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*)<sup>9</sup>. Pengertian negara hukum sendiri mempunyai dua pendapat<sup>10</sup>, yaitu berdasarkan tipe Anglo Saxon dan tipe Eropa Kontinental. Negara Anglo Saxon mempunyai inti negara hukum, yaitu *Rule of Law* yang diperkenalkan oleh A.V. Dicey, dengan unsurnya sebagai berikut: *Supremacy of Law*, *Equality before the Law*, dan Konstitusi yang bersandarkan pada hak-hak asasi.

Sedangkan, negara Eropa Kontinental mempunyai makna negara hukum dalam artian *rechtstaat*, yaitu dalam negara maka hukumlah yang berdaulat. Negara sebagai subyek hukum, dan apabila negara melakukan kesalahan maka negara pun dapat dihukum. Unsur negara hukum

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

<sup>10</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid I*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal. 165.

(*rechtstaat*)<sup>11</sup> ini yaitu (a) di Perancis: *grondrechten* (hak-hak asasi) dan *scheiding van machten* (pemisahan kekuasaan); (b) di Jerman: *grondrechten, scheidinh van machten, wetmatigheid van het bestuur* (pemerintahan berdasarkan hukum) dan *administrative rechtspraak* (peradilan tata usaha negara).

Ada juga pendapat tentang negara hukum formil yang mempunyai makna, bahwa segala perbuatan penguasa diharuskan berupa bentuk formil yaitu undang-undang. Artinya, penguasa harus bertindak berdasarkan undang-undang. Untuk itu negara hukum, formil<sup>12</sup> mempunyai unsur-unsur pengakuan terhadap hak-hak asasi, pemisahan kekuasaan, pemerintah harus berdasarkan undang-undang, dan pengadilan administrasi.

Hans Kelsen juga menjelaskan apa yang dipahami sebagai *rechtstaat*, yaitu:

“...merupakan tatanan hukum yang relatif sentralistik yang menetapkan bahwa yurisdiksi dan administrasi terikat oleh norma-norma hukum umum-norma-norma yang diciptakan oleh parlemen yang dipilih oleh rakyat; kepala negara mungkin atau mungkin tidak berpar-tisipasi dalam penciptaan ini: anggota pemerintahan bertanggung jawab atas tindakan mereka; pengadilan bersifat independen; dan kebebasan sipil tertentu bagi warga, khususnya kebebasan beragama, berbicara, dijamin.”<sup>13</sup>

<sup>11</sup> *Ibid.* halaman 166.

<sup>12</sup> Padmo Wahjono, *Kuliah-Kuliah Ilmu Negara*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1999), halaman 99.

<sup>13</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Nusa Media, 2010), halaman 346.

Indonesia sendiri menganut paham negara hukum (*rechstaat*), oleh karena pernah menjadi jajahan Belanda yang merupakan negara Eropa Kontinental, namun juga mengambil unsur-unsur yang baik dari tipe negara hukum Anglo Saxon<sup>14</sup>. Hal ini ditegaskan Mochtar Kusumaatmadja<sup>15</sup> yang menyatakan bahwa:

“Cita-cita ini dirumuskan secara singkat bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Yang pertama adalah bahwa dalam negara hukum, kekuasaan itu tidak tanpa batas, artinya kekuasaan itu tunduk pada hukum. Secara populer dikatakan bahwa negara hukum adalah negara berdasarkan hukum, dan kekuasaan harus tunduk pada hukum.”

Dengan demikian, Indonesia menganut paham negara hukum sebagai perwujudan cita-cita bangsa Indonesia.

## **Konsep Keadilan**

Konsep tentang keadilan memiliki beberapa pendapat. Aristoteles<sup>16</sup> misalnya, ia membedakan keadilan ke dalam dua macam yaitu, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Pengertian keadilan distributif yaitu, keadilan yang memberikan kepada setiap orang menurut haknya masing-masing. Maksudnya adalah keadilan tidak menuntut untuk memberikan jatah yang sama kepada setiap orang. Di sini yang ditekankan adalah

---

<sup>14</sup> C.S.T. Kansil, *Op. Cit*, halaman 165.

<sup>15</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis*, (Bandung: Alumni, 2002), halaman 179-180.

<sup>16</sup> C.S.T.Kansil, *Op.Cit*, halaman 15-16.

bukan persamaan melainkan lebih dititik-beratkan kepada kesebandingan. Keadilan distributif ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat (khususnya negara) dengan individu perorangan atau di wilayah hukum publik, karena fokusnya adalah pada distribusi: kekayaan, honor, dan barang-barang lainnya yang bisa diperoleh oleh siapa saja dalam masyarakat<sup>17</sup>.

Adapun keadilan komutatif, keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang sama persis atau sama banyaknya dengan tanpa memperhitungkan jasa-jasanya. Keadilan komutatif ini lebih merupakan kepada hubungan antar individu perseorangan khusus atau dalam wilayah hukum perdata dan pidana, karena fokusnya adalah pada pembetulan sesuatu yang salah<sup>18</sup>. Contoh, apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian, maka keadilan korektif berupaya memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Contoh lainnya, apabila terjadi kejahatan maka, keadilan korektif akan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku.

Hans Kelsen<sup>19</sup> sendiri berpendapat bahwa teori hukum murni tidak berkompeten untuk menjawab tentang adil atau tidaknya suatu hukum tertentu, dan apa unsur terpenting keadilan. Karena untuk membebaskan konsep hukum dari ide keadilan merupakan bukan persoalan yang mudah. Di sisi lain, keadilan pun bersifat subyektif, karena

---

<sup>17</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, (Bandung: Nusa Media, 2010), halaman 25.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Hans Kelsen, *Op. Cit.*, halaman 6-7.

kebahagiaan yang hendak dicapai bukan bagi setiap orang perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebagian besar orang (kelompok).

## Hukum Pembangunan

Hukum mempunyai peranan dalam pembangunan ekonomi suatu negara, hal tersebut terbukti berdasarkan pengalaman negara Amerika Serikat<sup>20</sup>. Mahkamah Agung Amerika Serikat telah mengeluarkan putusan-putusan yang merealisasikan persamaan hak bagi warga negara yang berkulit hitam, sehingga lahirlah istilah yang kita kenal dengan *law as a tool of social engineering* oleh R. Pound. Di sinilah peran hukum dalam pembangunan suatu negara karena hakikat dari tujuan hukum adalah untuk mencapai ketertiban dan keadilan, yang diperoleh dengan adanya kepastian hukum.

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hakikat dari pembangunan nasional yaitu adanya pembaharuan cara berpikir dan sikap hidup dari individu-individu anggota warga negara<sup>21</sup>. Jadi pembangunan nasional bukan bicara tentang pembangunan fisik semata, melainkan juga terjadinya pembaharuan dari cara berpikir dan sikap hidup setiap individu warga negaranya. Di sinilah peran hukum

---

<sup>20</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Lembaga Penelitian dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, diedarkan oleh Binacipta, tanpa tahun), halaman 11

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 8.

sebagai pembaharuan masyarakat, sebagaimana dicontohkan dan dialami di Amerika Serikat. Hukum di Indonesia berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional negara Indonesia apabila terjadi pembaharuan cara berpikir dan sikap hidup individu bangsa Indonesia.

Peran pemerintah dan pembuat undang-undang juga sangat penting, dimana mereka sudah harus mampu menemukan kaidah-kaidah hukum dalam hubungan antar manusia dalam masyarakat yang belum terbentuk, atau cita-cita bangsa Indonesia<sup>22</sup>. Pembentuk hukum harus mampu membuat undang-undang yang berlaku bukan hanya lima hingga sepuluh tahun ke depan, melainkan juga hingga puluhan tahun ke depan. Dengan demikian, hukum dapat membentuk pembaharuan masyarakat ke depan dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. Sistem hukum nasional Indonesia harus menjadi sistem hukum Pancasila dan hukum ekonomi nasional Indonesia menjadi bagian dari sistem hukum Pancasila<sup>23</sup>.

## **Hukum Acara Perdata**

Hukum acara perdata merupakan bagian dari hukum acara (*procesrecht* atau *formeelrecht*) yang bertujuan untuk menegakan, mempertahankan, serta memelihara ketentu-

---

<sup>22</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Proyek Penulisan Karya Ilmiah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, halaman 10.

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 7

an dalam hukum perdata materiil<sup>24</sup>. Artinya, hukum acara perdata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum perdata materiil dan saling berkaitan satu sama lainnya. Ada beberapa pendapat ahli tentang pengertian dari hukum acara perdata. Salah satunya menurut Sudikno Mertokusumo yang berpendapat:

“Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya”<sup>25</sup>.

Selain itu, Lilik Mulyadi juga berpendapat tentang pengertian hukum acara perdata, yaitu:

“Peraturan hukum yang mengatur bagaimanakah proses seseorang untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta bagaimana proses hakim (pengadilan) menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, serta bagaimana proses pelaksanaan putusan dalam rangka mempertahankan eksistensi hukum perdata materiil”<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), halaman 2.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., halaman 65.

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta: PT. Djambatan, 2008), halaman 4-6.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata bertujuan untuk menegakan hukum perdata materiil, termasuk segala proses yang terlibat di dalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## Pengertian Pembuktian

Apakah yang dimaksud dengan “membuktikan”? Sudikno Mertokusumo<sup>27</sup> dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* (2013) mengemukakan makna dan arti “membuktikan” sebagai berikut:

- 1) Kata “membuktikan” dikenal dalam arti logis. Membuktikan di sini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang dapat dibuktikan bahwa dua kaki dari sebuah segitiga tidak mungkin sejajar. Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan, kecuali itu pembuktian itu berlaku bagi setiap orang. Disini aksioma dihubungkan menurut ketentuan-

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), halaman 2.

ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang memberi kepastian yang bersifat mutlak.

- 2) Kata “membuktikan” dikenal juga dalam arti konvensional. Membuktikan berarti memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan, yakni (a) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction in time*; (b) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *conviction raisonnee*.
- 3) Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan

pembuktian historis. Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret, baik dalam pembuktian yang yuridis maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti memper-timbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Dalam pembuktian secara yuridis, sering terjadi bahwa pengamatannya sebagai dasar daripada pembuktian tidak bersifat langsung didasarkan atas penglihatan, tetapi didasarkan atas kesaksian oleh orang lain. Kecuali itu dipisahkan antara pihak yang mengajukan alat-alat bukti dan pihak yang harus menetapkan bahwa sesuatu telah terbukti. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, tindakan membuktikan secara umum memiliki tujuan yang sama yaitu guna memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa. Tindakan membuktikan dalam suatu persidangan memang digunakan pengertian pembuktian secara yuridis yaitu pembuktian dipersidangan tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak, oleh karenanya dalam pemeriksaan bukti-bukti di persidangan dikenal dengan istilah hal-hal yang mendekati kebenaran. Akan tetapi sebenarnya jika dianalisa lebih dalam lagi dalam hal-hal tertentu dapat juga terjadi pembuktian

dipersidangan itu bersifat logis dan mutlak, hal ini dapat terjadi berdasarkan faktor-faktor berikut ini:

- 1) Bukti-bukti tentang terjadinya suatu peristiwa tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan. Oleh karenanya hakim sebagai pemutus perkara tidak perlu untuk membuktikan kebenarannya. Kebiasaan ini dapat terlihat dalam setiap surat jawaban perkara yang diberikan oleh pihak tergugat dalam persidangan perdata, sebagai tanggapan dari surat gugatan dan seakan-akan menjadi bahasa baku yakni kalimat “tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh tergugat”;
- 2) Bukti-bukti yang diperoleh dari hasil rekonstruksi. Proses rekonstruksi biasanya peristiwa-peristiwa yang direka ulang berdasarkan pengakuan dari si pelaku untuk membuat terang adanya suatu peristiwa hukum. Apabila dalam suatu persidangan itu diperoleh bukti-bukti dan bukti-bukti itu di-rekonstruksi untuk menggambarkan suatu peristiwa hukum maka secara logis akan sulit membantah kebenaran dari peristiwa tersebut.

Dalam persidangan — baik perdata maupun pidana— hukum acara menjadi dasar dan aturan main dalam proses pembuktian yang ada, maka peran hakim dalam menilai suatu bukti harus benar-benar cermat dan teliti. Dalam persidangan, hakikat pembuktian berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu-

tu. Secara tidak langsung hakim yang harus menguraikan peristiwa, meng-kualifikasikan, kemudian menganalisis dasar hukumnya, sehingga tujuan pembuktian untuk membuktikan kebenaran adanya peristiwa hukum adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Walaupun putusan itu diharuskan obyektif, namun dalam hal pembuktian dibedakan antara pembuktian dalam perkara pidana yang mensyaratkan adanya keyakinan dan pembuktian dalam perkara perdata yang tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan.

### **Teori Sistem Pembuktian**

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa, apakah dengan terpenuhi pembuktian minimum sudah dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa? apakah dengan lengkapnya pembuktian dengan alat-alat bukti, masih diperlukan faktor atau unsur keyakinan hakim? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dijawab oleh sistem pembuktian dalam hukum acara pidana. Sebelum menguraikan sistem pembuktian dalam persidangan pengadilan, ada baiknya ditinjau beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian, gunanya sebagai perbandingan dalam memahami sistem pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku baik secara perdata maupun pidana.

Sudikno Mertokusumo<sup>28</sup> berpendapat bahwa dalam menilai pembuktian, hakim dapat bertindak bebas atau diikat oleh undang-undang, maka timbulah pertanyaan sampai seberapa jauh hukum positif boleh mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian peristiwa didalam sidang? Mengenai hal ini terdapat tiga teori, yaitu (1) teori pembuktian bebas, (2) teori pembuktian negatif, dan (3) teori pembuktian pasif. Masing-masing teori tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Teori pembuktian bebas — Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian diserahkan kepada hakim yang memutus perkara.
- (2) Teori pembuktian negatif — Teori ini mengharuskan ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif yaitu ketentuan ini harus membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian dengan pengecualian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 169 HIR yang berbunyi: “Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada sesuatu alat bukti yang lain, tiada dapat dipercaya di dalam hukum”

Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, dimuka pengadilan tidak boleh dipercaya”

---

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, halaman 103.

(3) Teori pembuktian pasif — Teori ini pembuktian menghendaki adanya perintah kepada hakim untuk membuktikan fakta-fakta hukum. Dalam teori ini hakim diwajibkan untuk membuktikan akan tetapi tindakannya dibatasi dengan dengan syarat-syarat, sebagaimana terdapat Pasal 165 HIR yang berbunyi:

“Akte otentik, yaitu suatu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut di dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaja; tetapi yang tersebut kemudian ituhanya sekedar yang diberitahuka itu langsung berhubung dengan pokok dalam akte itu”

Pembuktian dilakukan oleh para pihak dan bukan oleh hakim, hakimlah yang memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat buktinya. Hakimlah yang membebani para pihak dengan pembuktian.

# Bab 3.

## Tinjauan Umum

### Hukum Pembuktian Perdata

#### **Asas-asas Hukum Pembuktian**

Dalam pembuktian dalam hukum acara perdata, terdapat asas-asas hukum pembuktian yang diterapkan dan digunakan dalam praktik beracara di pengadilan negeri di Indonesia, antara lain:

#### 1) Asas Hakim Bersifat Pasif

Hal ini maksudnya adalah bahwa hakim selaku pihak yang netral dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hanya memeriksa pokok sengketa atau ruang lingkup yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang bersengketa atau berperkara<sup>29</sup>. Artinya, hakim tidak boleh menyimpang dari pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak.

Lilik Mulyadi meninjau asas hakim bersifat pasif ini

---

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), halaman 12.

dari dua segi<sup>30</sup>, yaitu: (a) visi inisiatif datangnya perkara; ada atau tidaknya gugatan tergantung dari pihak yang merasa haknya dirugikan, sehingga hakim tidak boleh mempengaruhi para pihak untuk mengajukan gugatan; (b) visi luas pokok sengketa, ruang lingkup gugatan, serta kelanjutan pokok perkara. Tentang pokok sengketa atau ruang lingkup gugatan yang berhak menentukan adalah hanya para pihak, sedangkan hakim bersifat pasif dan tidak berhak menentukan pokok sengketa. Oleh karena itu hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan atau bertolak dari pokok sengketa yang diajukan oleh para pihak (*secundum allegat iudicare*).

Sementara itu M. Yahya Harahap berpendapat bahwa hakim bersifat aktif ini hanya terbatas peran hakim menerima dan memeriksa hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat, karena fungsi dan peran hakim hanya terbatas mencari dan menemukan kebenaran formil, yang diwujudkan dengan dasar alasan-alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak<sup>31</sup>.

Berdasarkan pendapat atau doktrin hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas hakim bersifat pasif lebih menunjukkan bahwa inisiatif selalu berasal dari

---

<sup>30</sup> Liliik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), halaman 14.

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), halaman 499.

para pihak yang kemudian mengajukan fakta-fakta atau peristiwa hukum, yang kemudian diterima dan diperiksa oleh hakim dengan tidak keluar dari pokok perkara yang disengketakan.

## 2) Asas Mendengar Kedua Belah Pihak yang Berperkara

Asas ini meawajibkan hakim mendengar dari kedua belah pihak secara berimbang, netral, dan tidak memihak. Hakim harus memperlakukan baik pihak penggugat maupun tergugat secara sama, didengar bersama-sama, dan berhak sama-sama mengajukan bukti untuk membuktikan dalil-dalil hukumnya dalam persidangan. Asas ini ini dikenal juga dengan nama asas *audi et alteram partem* atau *Eines Manner Rede, ist keines mannes rede, man soll sie horen alle beide*. Artinya, hakim tidak boleh menerima keterangan salah satu pihak sebagai kebenaran sedangkan pihak yang lain tidak didengar keterangannya<sup>32</sup>.

## 3) Asas Mencari Kebenaran Formil

Asas mencari kebenaran formil ini yaitu mencari kebenaran berdasarkan formalitas alat-alat bukti dan tidak diperlukan adanya keyakinan seperti dalam asas mencari kebenaran materiil dalam perkara pidana. Artinya, para pihak bisa saja mengajukan pembuktian yang didasarkan kebohongan atau kepalsuan, namun secara teoritis hakim wajib menerimanya sebagai kebenaran untuk mempertahankan hak perdata pihak

---

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, halaman 15.

yang bersangkutan<sup>33</sup>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak melarang hakim untuk mencari kebenaran materil dalam pembuktian perkara perdata, hal ini dapat dilihat dari Putusan Nomor 1071 K/Pdt/1984. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

“...keyakinan Pengadilan Tinggi yang membenarkan dalil bahwa penggugat tidak ditodong dengan senjata api pada saat menandatangani kertas kosong yang ternyata menjelma menjadi surat perjanjian jual-beli, dapat dibenarkan dengan ketentuan asal keyakinan itu berpijak di atas landasan alat bukti yang sah memenuhi batas minimal pembuktian. Ternyata keyakinan itu disimpulkan PT berdasarkan keterangan saksi-saksi, dengan demikian keyakinan itu diambil PT berdasar alat bukti yang sah.”<sup>34</sup>

Artinya hakim diperbolehkan menerapkan asas mencari kebenaran formil dalam pembuktian perkara perdata, sepanjang keyakinan tersebut berasal dari alat-alat bukti yang sah dan memenuhi kualifikasi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, hakim diperkenankan merasa yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan memenuhi batas minimal pembuktian.

H.P. Panggabean<sup>35</sup> berpendapat bahwa untuk mencari kebenaran formil, maka harus memenuhi prinsip

---

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, halaman 498.

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Ibid*, halaman 499.

penerapan hukum pembuktian yaitu: tugas dan peran hakim pasif; putusan berdasarkan pembuktian fakta; serta aliran baru menentang pasif total kearah aktif *argumentative*.

## **Hukum Pembuktian dalam Perspektif Hukum Acara Perdata**

Dalam persidangan perdata di pengadilan negeri, berdasarkan hukum acara perdata Indonesia ada bagian acara persidangan yaitu pembuktian. Terdapat beberapa teori<sup>36</sup> tentang beban pembuktian yang dapat merupakan pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yaitu:

### 1) Teori Pembuktian yang Bersifat Menguatkan Belaka (*Bloot Affirmatief*)

Menurut teori ini, siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya. Dasar hukum dari teori ini ialah pendapat bahwa hal-hal yang negatif tidak mungkin dibuktikan (*negative non sun probanda*). Peristiwa negatif tidak dapat menjadi dasar dari suatu hak, sekalipun pembuktiannya mungkin, hal ini tidaklah penting dan oleh karena itu tidak dapat dibebankan kepada seseorang. Teori "*bloot affirmatief*" ini sekarang sudah ditinggalkan.

<sup>35</sup> H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian: Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2012), halaman 43.

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, halaman 152.

## 2) Teori Hukum Subyektif

Menurut teori ini, suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikannya. Dalam hal ini penggugat tidak perlu membuktikan semuanya. Untuk mengetahui peristiwa mana yang harus dibuktikan dibedakan antara peristiwa-peristiwa umum dan peristiwa-peristiwa khusus. Yang terakhir ini dibagi lebih lanjut menjadi peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak (*rechtserzeugende tatsachen*), peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi timbulnya hak (*rechtshindernde tatsachen*) dan peristiwa khusus yang bersifat membatalkan hak (*rechtsvernichtende tatsachen*).

Penggugat berkewajiban membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak. Tergugat harus membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa (syarat-syarat) umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi dan yang bersifat membatalkan.

Sebagai contoh dapat dikemukakan, misalnya, kalau penggugat mengajukan tuntutan pembayaran harga penjualan, maka penggugat harus membuktikan adanya persesuaian kehendak, harga serta penyerahan, sedangkan kalau tergugat menyangkal gugatan penggugat dengan menyangkal telah dilakukan pembayaran maka tergugatlah yang harus membuktikannya.

Teori ini hanya dapat memberi jawaban apabila guga-

tan penggugat didasarkan atas hukum subyektif. Ini tidak selalu demikian, misalnya pada gugat cerai. Keberatan-keberatan lainnya ialah teori ini terlalu banyak kesimpulan yang abstrak dan tidak memberi jawaban atas persoalan-persoalan tentang beban pembuktian dalam sengketa yang bersifat prosesuil.

Didalam praktik teori ini sering menimbulkan ketidakadilan. Hal ini diatasi dengan memberi kelonggaran kepada hakim intuk mengadakan pengalihan beban pembuktian.

### 3. Teori Hukum Obyektif

Menurut teori ini, mengajukan tuntutan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran daripada peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut, misalnya harus mengemukakan adanya suatu persetujuan, harus mencari dalam undang-undang dan syarat-syarat mengenai sahnya persetujuan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dan kemudian memberi pembuktian-nya, tidak perlu membuktikan adanya cacat dalam persesuaian kehendak, sebab hal itu tidak disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Tentang adanya cacat ini harus dubuktikan oleh pihak lawan.

Hakim yang tugasnya menerapkan hukum obyektif pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak hanya

dapat mengabulkan gugatan apabila unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum obyektif ada. Jadi atas dasar isi hukum obyektif yang diterapkan dapat ditentukan pembagian beban pembuktian. Teori ini sudah tentu tidak akan dapat menjawab persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh undang-undang. Selanjutnya teori ini bersifat formalistis.

#### 4) Teori Hukum Publik

Menurut teori ini, dalam mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu hakim harus diberikan wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Disamping itu para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik, untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.

#### 5) Teori Hukum Acara

Asas *auditu et alteram partem* atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama daripada para pihak di muka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak. Asas kedudukan prosesuil yang sama daripada para pihak membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama.

Oleh karena itu hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut. Kalau

penggugat menggugat tergugat mengenai perjanjian jual beli, maka sepatutnyalah kalau penggugat membuktikan tentang adanya jual beli itu dan bukannya tergugat yang harus membuktikan tentang tidak adanya perjanjian tersebut antara penggugat dan tergugat. Kalau tergugat mengemukakan bahwa ia membeli sesuatu dari penggugat, tetapi bahwa jual beli itu batal karena kompensasi, maka tergugat harus membuktikan bahwa ia mempunyai tagihan kepada penggugat. Penggugat dalam hal ini tidak perlu membuktikan bahwa ia tidak mempunyai hutang pada tergugat. Kiranya sudah sepatutnyalah kalau yang harus dibuktikan itu hanyalah hal-hal yang positif saja, yaitu adanya suatu peristiwa dan bukannya tidak adanya suatu peristiwa. Demikian pula, siapa yang menguasai barang tidak perlu membuktikan bahwa ia berhak atas barang tersebut, sebaiknya siapa yang hendak menuntut suatu barang dari orang lain ia harus membuktikan bahwa ia berhak atas barang tersebut. Teori-teori pembuktian tersebut selalu digunakan oleh para pihak baik penggugat maupun tergugat, bahkan hakim dalam pemeriksaan fakta-fakta hukum dalam persidangan perdata di pengadilan negeri.

### **Alat-alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata**

Berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR dan 1866 KUH-Perdata, secara limitatif sebagai alat bukti yang sah adalah (1) bukti tulisan/surat; (2) bukti saksi; (3) persangkaan-

persangkaan; (4) pengakuan; dan (5) sumpah.

### *Alat Bukti Tulisan/Surat*

Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta, kemudian akta masih dapat dibedakan lagi dalam akta otentik dan akta dibawah tangan. Jadi, dalam hukum pembuktian dikenal tiga jenis surat yaitu akta otentik, akta di bawah tangan, dan surat bukan akta.

#### a. Akta Otentik

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa akta dapat dibedakan dalam akta otentik dan akta di bawah tangan. Berdasarkan penjelasan Pasal 165 HIR yang berbunyi: “Akta otentik adalah suatu surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya yaitu tentang segala hal, yang tersebut didalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan sah saja; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu”

Berdasarkan definisi yuridis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang disebut sebagai akta otentik harus memenuhi unsur-unsur (1) berbentuk surat atau

tertulis yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya, seperti notaris, camat dan lain-lain; (2) isinya merupakan suatu bukti yang cukup kuat bagi pihak-pihak yang membuatnya dan juga bagi para ahli warisnya atau pihak lainnya; dan (3) isinya tentang suatu pemberitahuan yang sah.

b. Akta di Bawah Tangan

Definisi akta di bawah tangan terdapat dalam Pasal 1874 ayat (1) KUHPerdota yang berbunyi:

“Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum”

Dari ketentuan Pasal 1878 KUHPerdota terdapat kekhususan akta di bawah tangan yaitu: (1) akta harus seluruhnya ditulis dengan tangan si penanda-tangan sendiri, yang harus ditulis dengan tangan-nya si penandatanganan adalah suatu penyebutan yang membuat jumlah atau besarnya barang/uang yang terhutang; (2) akta harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang membuatnya; (3) tanpa perantara seorang pegawai umum.

Alat bukti tertulis atau surat dalam bentuk akta tersebut yang diajukan dalam persidangan haruslah memiliki kekuatan pembuktian. Adapun kekuatan pembuktian akta adalah:

- 1) Kekuatan pembuktian lahir: suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir,

bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, diterima/sanggup seperti akta dan diperlakukan sebagai akta, sepanjang tidak terbukti kebalikannya. Jadi surat itu harus diperlakukan seperti akta, kecuali ketidak-otentikan akta itu dapat dibuktikan oleh pihak lain, misalnya dapat dibuktikan bahwa tanda tangan yang didalam akta dipalsukan. Dengan demikian, berarti pembuktiannya ber-sumber pada kenyataan.

- 2) Kekuatan pembuktian formal: suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan yang ditandatangani dalam akta bahwa oleh penanda tangan akta diterangkan apa yang tercantum di dalam akta. Misalnya antara A dan B yang melakukan jual beli mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam akta itu benar, jadi pengakuan mengenai pernyataan terjadinya peristiwa itu sendiri, bukan mengenai isi dari pernyataan itu. Atau dalam hal menyangkut pertanyaan, “benarkah bahwa ada pernyataan para pihak yang menandatangani”? Dengan demikian, berarti pembuktiannya bersumber atas kebiasaan dalam masyarakat, bahwa orang menanda-tangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tercantum di atas tanda tangan tersebut adalah keterangannya.
- 3) Kekuatan pembuktian material: suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau

tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-benar telah terjadi, memberi kepastian tentang materi akta. Misalnya A dan B mengakui benar bahwa jual beli itu telah terjadi. Dengan demikian, berarti pembuktiannya bersumber pada keinginan agar orang lain menganggap isi keterangannya dan untuk siapa isi keterangan itu berlaku, sebagai benar dan bertujuan untuk mengadakan bukti buat dirinya sendiri. Maka dari sudut kekuatan pembuktian material, suatu akta hanya memberikan bukti terhadap si penanda tangan. Seperti halnya suatu surat yang berlaku timbal balik juga membuktikan terhadap dirinya sendiri dari masing-masing si penanda tangan.

#### c. Surat Bukan Akta

Pengaturan dan definisi mengenai surat yang bukan akta tidak ditentukan dan diatur secara tegas dalam HIR. Walaupun surat-surat yang bukan akta ini sengaja dibuat oleh yang bersangkutan, tapi pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai alat pembuktian di kemudian hari. Oleh karena itu surat-surat yang demikian itu dapat dianggap sebagai petunjuk kearah pembuktian. Dengan demikian surat bukan akta untuk dapat mempunyai kekuatan pembuktian, sepenuhnya bergantung kepada penilaian hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1881 ayat (1) KUHPerdara yang mengatur sebagai berikut:

“Register-register dan surat-surat urusan rumah tangga tidak memberikan pembuktian untuk keuntungan si pembuatnya; adalah register-register dan surat-surat itu merupakan pembuktian terhadap si pembuatnya:

- 1e. Di dalam segala hal dimana surat-surat itu menyebutkan dengan tegas tentang suatu pembayaran yang telah diterima;
- 2e. Apabila surat-surat itu dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan di dalam sesuatu alasan hak bagi seseorang untuk keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan.

### *Alat Bukti Saksi*

Alat bukti yang kedua adalah bukti saksi yaitu orang yang memberikan kesaksiannya di dalam persidangan pengadilan. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan<sup>37</sup>.

Dengan demikian keterangan yang dikemukakan oleh saksi itu harus hal-hal tentang peristiwa atau kejadian yang dilihat atau dialami sendiri. Seseorang yang melihat atau mengalami sendiri kejadian itu memang ada dengan sengaja diajak untuk menyaksikannya, akan tetapi ada juga yang hanya secara kebetulan saja.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, halaman 176.

Saksi yang dipanggil dimuka sidang pengadilan mempunyai kewajiban-kewajiban menurut hukum, yaitu antara lain:

- a) Kewajiban untuk menghadap atau datang memenuhi panggilan pengadilan untuk memberikan keterangannya dalam persidangan. Dengan syarat setelah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum (Pasal 139, 140, 141 HIR);
- b) Kewajiban untuk bersumpah sebelum mengemukakan keterangan. Sumpah tersebut dilakukan menurut agamanya dan bagi suatu agama yang melarang sumpah dapat diganti dengan meng-ucapkan janji (Pasal 147, 148 HIR);
- c) Kewajiban untuk memberikan keterangan yang benar (Pasal 148 HIR).

Dalam penilaian alat bukti saksi, hakim berdasar pada pasal 1908 KUHPerdara dan Pasal 172 HIR. Berdasarkan ketentuan tersebut hakim diharuskan memperhatikan kesamaan antara keterangan para saksi. Persesuaian antara keterangan-keterangan dengan apa yang diketahui dan dengan segi lain tentang perkara, sebab-sebab yang mendorong para saksi mengemukakan keterangannya, pada cara hidupnya, kesesuaiannya, kedudukan para saksi, dan segala apa yang berhubungan dengan keterangan yang dikemukakan.

Pada asasnya semua orang cakap dapat bertindak sebagai saksi. Dan apabila telah dipanggil dengan sah dan patut menurut hukum, ia wajib mengemukakan

kesaksiannya di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1909 ayat (1) KUHPerdara dan Pasal 139 HIR. Bahkan apabila tidak mau datang atau datang tetapi tidak mau memberikan kesaksian, ia dapat dikenakan sanksi. Walaupun demikian, terhadap asas tersebut dibuka suatu pengecualian atau penyimpangan yaitu golongan yang secara mutlak dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi yaitu:

- 1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dan salah satu pihak (Pasal 145 ayat (1) sub 1e HIR, Pasal 1910 ayat (1) KUHPerdara). Larangan ini oleh pembentuk undang-undang didasarkan pada pertimbangan (a) mereka itu tidak akan cukup objektif dalam memberi keterangan; (b) Untuk menjaga agar hubungan kekeluargaan mereka tetap baik; (c) untuk mencegah terjadinya pertengkaran atau timbulnya rasa dendam di antara mereka.

Walaupun begitu dalam perkara-perkara tertentu mereka mampu untuk bertindak sebagai saksi seperti (a) dalam perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak; (b) dalam perkara-perkara mengenai pemberian nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang belum dewasa; (c) dalam perkara mengenai alasan-alasan yang menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian; (d) dalam perkara-perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan (Pasal 145 ayat (2) HIR, 1910 ayat (2) KUHPerdara).

- 2) Suami atau istri salah satu pihak meskipun sudah bercerai (Pasal 145 ayat (1) sub 2e HIR, Pasal 1910 ayat (1) KUHPerdata);
- 3) Golongan yang secara relatif dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi yaitu (a) anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun (Pasal 145 ayat (1) sub 3e jo ayat (4) HIR, Pasal 1912 ayat (1) KUHPerdata); (b) orang gila atau sakit ingatan, sekalipun kadang-kadang ingatannya terang (Pasal 145 ayat (1) sub 4c HIR, Pasal 1912 ayat (1) KUHPerdata. Dalam hal ini pasal 1912 ayat (2) KUHPerdata selanjutnya menentukan bahwa bagi mereka, hakim bebas untuk mendengar keterangannya dengan tidak di bawah sumpah. Dan keterangan-keterangan mereka hanya dianggap sebagai penjelasan belaka.
- 4) Orang yang karena permintaanya sendiri dibebaskan dari kewajibannya sebagai saksi, yang termasuk dalam golongan ini ialah (a) saudara laki-laki atau perempuan dan ipar laki-laki atau perempuan dari salah satu pihak; (b) keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki atau istri salah satu pihak; (c) orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatan yang sah, diwajibkan merahasiakan, akan tetapi semata-mata hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan padanya (Pasal 146 HIR, Pasal 1909 ayat (2) KUHPerdata).

Orang yang berkedudukan sebagai saksi memiliki kewajiban-kewajiban, antara lain:

- 1) **Kewajiban untuk Menghadap** — Dalam proses pemeriksaan suatu perkara di persidangan pengadilan negeri pada dasarnya diperlukan adanya saksi. Pada pasal 121 ayat (1) HIR ditentukan bahwa sebelum perkara diperiksa di muka sidang pengadilan negeri, pengadilan atau hakim menyuruh memanggil para pihak dan saksi untuk menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan, akan tetapi apabila dengan aturan pasal 121 ayat (1) HIR saksi tidak dapat menghadap karena tidak mau atau sebab lainnya, sedangkan kesaksiannya itu benar dibutuhkan untuk meneguhkan kebenaran tuntutan penggugat atau perlawanan tergugat, maka hakim menyuruh memanggil saksi agar menghadap di hari persidangan yang akan datang, sebagaimana diatur dalam Pasal 139 HIR.
- 2) **Kewajiban untuk Bersumpah** — Jika saksi yang dipanggil telah memenuhi panggilan dan tidak mengundurkan diri sebagai saksi, maka sebelum mengemukakan keterangannya ia harus disumpah menurut agamanya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 147 HIR dan Pasal 1911 KUHPerdara.
- 3) **Kewajiban Memberi Keterangan** — Apabila ia telah datang menghadap dan telah pula disumpah akan tetapi tidak mau memberi keterangan, maka dapat ditahan dalam penjara atau permintaan dan biaya pihak yang meminta untuk itu. Saksi yang telah datang menghadap dan telah pula disumpah di muka persidangan wajib memberikan keterangannya. Apabila

ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saksi harus disampaikan lebih dahulu kepada hakim. Yang berkepentingan tidak boleh langsung melakukan tanya jawab kepada saksi melainkan melalui hakim-lah tanya jawab itu dilakukan. Hakim dapat menolak pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada hubungan dengan perkara (Pasal 150 ayat (1) HIR). Saksi yang mengemukakan keterangan di depan sidang akan dicatat di dalam berita acara persidangan oleh panitera (Pasal 152HIR).

### ***Bukti Persangkaan***

Mengenai bukti persangkaan di dalam HIR tidak dijelaskan, akan tetapi hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1915 KUHPerdata yang berbunyi:

“Persangkaan-persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang dikenal kearah suatu peristiwa yang tidak dikenal”

Berdasarkan Pasal 164 HIR dan 1866 KUHPerdata diatur dengan tegas bahwa persangkaan adalah alat pembuktian. Pada hakekatnya yang dimaksudkan dengan persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung.<sup>38</sup>

Walaupun telah dijelaskan dalam undang-undang bahwa persangkaan itu merupakan alat pembuktian, para ahli hukum tidak puas dengan ketentuan tersebut, maka

dikemukakanlah berbagai dalih untuk mengu-gurkan ketentuan tersebut. Oleh karena persangkaan adalah kesimpulan belaka, maka dalam hal ini yang dipakai sebagai alat bukti sebetulnya bukan persangkaan itu, melainkan alat-alat bukti lain, yaitu misalnya kesaksian atau surat-surat dan pengakuan satu pihak, yang membuktikan bahwa suatu peristiwa adalah terang ternyata.<sup>39</sup> Jenis-jenis alat bukti persangkaan meliputi:

### 1) Persangkaan Berdasarkan Undang-Undang

Persangkaan menurut undang-undang berdasarkan Pasal 1916 KUHPerdara yaitu persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Bahkan dalam pasal yang sama undang-undang memberikan contoh sebagai berikut:

- (a) Perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal karena semata-mata demi sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menyelundupi suatu ketentuan undang-undang;
- (b) Hal-hal dimana oleh undang-undang diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan utang disimpulkan dari keadaan-keadaan tertentu;
- (c) Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada suatu putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum mutlak;

<sup>38</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1985) halaman 116.

(d) Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak.

## 2) Persangkaan yang Tidak Berdasarkan Undang-Undang

Tidak sebagaimana dalam persangkaan menurut undang-undang, hakim terikat pada ketentuan undang-undang akan tetapi dalam persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang, hakim bebas menyimpulkan persangkaan berdasarkan kenyataan. Hakim bebas mempergunakan atau tidak mempergunakan hal-hal yang terbukti dalam suatu perkara sebagai dasar untuk melakukan persangkaan.

Persangkaan menurut kenyataan diatur dalam Pasal 173 HIR dan Pasal 1922 KUHPerdara yang berbunyi:

“Persangkaan-persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri, diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, yang namun itu tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan lain selainnya yang penting, teliti dan tertentu, dan sesuai satu sama lain. Persangkaan yang demikian hanyalah boleh dianggap dalam hal-hal dimana undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula apabila dimajukan suatu bantahan terhadap suatu perbuatan atau suatu akta, berdasarkan alasan adanya itikad buruk atau penipuan”

---

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, halaman 187.

## ***Bukti Pengakuan***

Bukti pengakuan baik HIR maupun KUHPerdara tidak menerangkan atau mengatur secara jelas. Bukti pengakuan dalam HIR diatur dalam Pasal 174 HIR, Pasal 175 HIR dan Pasal 176 HIR sedangkan dalam KUHPerdara diatur pada Pasal 1923 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1928 KUHPerdara. Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam satu perkara, dimana ia mengakui apa yang di-kemukakan oleh pihak lawan atau sebahagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan<sup>40</sup>.

Berpedoman pada ketentuan undang-undang, pengakuan merupakan salah satu alat pembuktian, hal ini terbukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdara. Walau-pun undang-undang menganggap pengakuan itu sebagai salah satu alat pembuktian, akan tetapi banyak para ahli hukum yang berpendapat sebaliknya.

Hal-hal yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian mengenai bukti pengakuan antara lain:

### 1) Pengakuan yang Tidak Boleh Dipisah-Pisahkan —

Jika terdapat pengakuan dari salah satu pihak dalam persidangan berdasarkan Pasal 176 HIR dan Pasal 1924 KUHPerdara, memerintahkan kepada hakim untuk menerima pengakuan secara keseluruhan secara bulat dan tidak berwenang menerima pengakuan itu sebagian-sebagian, sehingga merugikan pihak yang

---

<sup>40</sup> A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, (Jakarta: Intermasa, 1978), halaman 150.

mengemukakan pengakuan. Memisah-misahkan pengakuan itu hanya diizinkan apabila orang yang berhu- tang, dengan maksud untuk membebaskan dirinya, menyebutkan peris-tiwa-peristiwa yang terbukti tidak benar.

- b) Pengakuan di Luar Sidang Pengadilan —Penga- kuan di luar sidang pengadilan diatur dalam pasal 175 HIR, 1927 KUHPerduta dan 1928 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut pengakuan diluar persidan- gan tidak dapat dipakai, selain dalam hal-hal yang diperkuat dengan bukti saksi-saksi. Mengenai hal ini seluruh bergantung sepenuhnya pada pertimbangan hakim untuk menentukan kekuatan mana yang akan diberikan kepada suatu pengakuan lisan yang dilaku- kan di luar sidang pengadilan.

### ***Bukti Sumpah***

Perihal mengenai bukti sumpah HIR maupun KUH- Perdata tidak memberikan definisi yang jelas dan lengkap. Undang-undang hanya mengatur tentang sumpah pada Pasal 155 HIR sampai dengan Pasal 158 HIR, Pasal 177 HIR dan Pasal 1929 KUHPerduta sampai dengan Pasal 1945 KUHPerduta. Walaupun undang-undang tidak menjelas- kan arti sumpah, para ahli hukum memberikan pengertian mengenai bukti sumpah. Sumpah adalah hal menguatkan suatu keterangan dengan berseru kepada Tuhan.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> *Ibid*, halaman 172.

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan meng-ingat atau sifat maha kuasa daripada Tuhan, dan per-caya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.<sup>42</sup> Walaupun undang-undang tidak menjelaskan arti sumpah secara detail dan jelas akan tetapi berdasarkan undang-undang ada dua macam sumpah yaitu:

- 1) Sumpah yang diperintahkan oleh hakim diatur dalam Pasal 1940 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1943 KUHPerdara. Berdasarkan ketentuan tersebut hakim dapat, karena jabatannya memerintahkan kepada salah satu pihak yang berperkara untuk menggantungkan pemutusan perkara pada penyumpahan itu. Hakim dapat melakukan hal demikian karena dua hal, yaitu (a) jika tuntutan maupun tangkisan tidak terbukti dengan sempurna; dan (b) jika tuntutan maupun tangkisan itu tidak terbukti sama sekali.

Dalam praktiknya hal tersebut sangat jarang terjadi bahkan hampir belum pernah terjadi, karena bukti sumpah menurut undang-undang ini merupakan inisiatif dari hakim yang memeriksa perkara, di-mana hakim harus aktif. Hal ini dinilai berten-tangan dengan asas pemeriksaan perkara perdata dimana hakim bersikap pasif.

---

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, halaman 197.

- 2) Sumpah yang dimohonkan oleh pihak lawan diatur dalam Pasal 1930 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1939 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut permohonan untuk sumpah berasal dari para pihak yang bersengketa, akan tetapi tetap harus disampaikan kepada hakim yang memeriksa. Dalam Pasal 1930 KUHPerdara disebut dengan sumpah pemutus yang dapat diajukan oleh para pihak dalam setiap tingkatan perkara.

## **Hukum Pembuktian dalam Perspektif Hukum Acara Pidana**

Penegakan hukum acara pidana —khususnya di Indonesia— pada prinsipnya adalah mencari kebenaran materiil. Untuk dapat mengungkap sebuah kebenaran materiil maka sangat diperlukan suatu tindakan pembuktian. Oleh karenanya pembuktian memiliki fungsi yang sangat penting dan merupakan titik sentral dalam proses pemeriksaan perkara pidana.

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian pembuktian<sup>43</sup> ditinjau dari segi hukum acara pidana, dapat dijelaskan:

- (1) Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan

---

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), halaman 274.

penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya diluar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan dalam kebutuhan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian bisa saja orang yang jahat lepas dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman.

(2) Sehubungan dengan penertian di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam pasal 184 KUHAP.

Dari uraian di atas, pembuktian merupakan suatu tindakan atau upaya untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dengan kata lain pembuktian juga berfungsi untuk menyatakan kebenaran dari sebuah tuduhan atau dakwaan. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.

KUHAP memiliki sifat pembuktian yang limitatif, artinya mengenai hal-hal yang dibuktikan hanya terbatas pada hal-hal yang diatur dalam KUHAP itu sendiri. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, hanya boleh dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh undang-undang. Hal tersebut dilakukan agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan merupakan hasil perolehan yang keluar dari garis yang dibenarkan dalam sistem pembuktian, sehingga dalam putusnya tidak berdasarkan oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim sebagaimana termaktub dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dalam Pasal 294 HIR juga menunjukkan maksud dan kandungan yang sama, yang berbunyi:

“Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seseorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu”.

Dari bunyi pasal tersebut, baik yang termuat pada pasal 183 KUHAP maupun yang dirumuskan dalam Pasal

294 HIR, sama-sama menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Perbedaan antara keduanya, hanya terletak pada penekanan saja. Pada Pasal 183 KUHAP, syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah, lebih ditekankan dalam perumusannya. Hal ini dapat dibaca dalam kalimat: ketentuan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah satu tidaknya seseorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus (1) Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan (2) Keterbuktiannya ditunjukkan sekurang-kurangnya oleh dua alat bukti yang sah, yang disertai oleh keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Untuk menjajaki alasan pembuat undang-undang merumuskan Pasal 183 KUHAP, barangkali ditunjukkan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang semi-nimal mungkin dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum pendapat ini dapat diambil dari makna penjelasan Pasal 183.

Dari penjelasan Pasal 183 pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan

kepastian hukum. Dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction in time* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*).

KUHAP telah mengatur beberapa pedoman mengenai pembuktian <sup>44</sup> antara lain:

- 1) Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala apa daya upaya membuktikan kesalahan yang didak-wakan kepada terdakwa;
- 2) Sebaliknya terdakwa atau penasehat hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara dibenarkan undang-undang, berupa “sangkalan” atau bantahan yang beralasan dengan yang meringankan atau saksi *a decharge* maupun dengan “alibi”;
- 3) Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana yang lain hari dijatuhkan kepada terdakwa. Maksudnya, surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, dan dari hasil pernya pembuktian yang diperoleh dalam persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti. Berarti apa yang didak-wakan pada dakwaan primair tidak sesuai dengan kenyataan pembuktian dalam hal seperti ini, arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang dakwaan yang tidak terbukti dan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, halaman 274.

menghukumnya berdasar dakwaan tindak pidana yang telah terbukti.

Sehubungan dengan pengertian pembuktian, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan, yaitu kapan diperlukan pembuktian dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana? Apakah selamanya pembuktian perlu dalam sidang pengadilan? Untuk melihat lebih jelas maksud pertanyaan tersebut, ada baiknya diambil perbandingan dengan pembuktian yang diatur dalam hukum acara perdata.

Proses pemeriksaan persidangan pengadilan dalam perkara perdata telah menggariskan prinsip pembuktian diperlukan sepanjang terhadap apa yang dibantah secara tegas, apa-apa yang tidak dibantah oleh tergugat, dengan sendirinya dianggap telah terbukti kebenarannya. Dalam perkara perdata, posita yang diakui dan dibenarkan tergugat dianggap telah terbukti karena itu tidak perlu dibuktikan lagi oleh penggugat. Prinsip pembuktian yang demikian tidak dapat diterapkan dalam pemeriksaan perkara pidana. Penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana, pemeriksaan dalam rangka pembuktian tetap diperlukan sekalipun terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Seandainya terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, penuntut umum dan persidangan tetap berkewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain, selain pengakuan bersalah dari terdakwa.

Walaupun ada pengakuan bersalah dari terdakwa sama sekali tidak melenyapkan kewajiban penuntut umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain. Baik alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau surat maupun dengan alat bukti petunjuk. Hal tersebut sesuai dengan penegasan yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP, yang menyatakan:

“Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain.”

Ketentuan itu sama dengan apa yang diatur dalam Pasal 308 HIR yang menegaskan: *“untuk dapat menghukum terdakwa, selain dari pada pengakuannya harus dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang lain”*. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 189 ayat (4) KUHAP mempunyai makna, pengakuan menurut KUHAP, bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Juga memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Oleh karena pengakuan atau keterangan terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, penuntut umum dalam persidangan tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain.

KUHAP sebagai acuan hukum acara pidana di Indonesia tidak mengenal keterangan atau pengakuan yang

bulat dan murni. Ada atau tidak pengakuan terdakwa, pemeriksaan pembuktian kesalahan terdakwa tetap merupakan suatu kewajiban dalam sidang pengadilan. Hal mana sesuai dengan kebenaran yang hendak dicari dan ditemukan dalam proses suatu perkara pidana, kebenaran yang harus ditemukan dan diwujudkan dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran sejati (*materiil warheid*). Oleh karena itu, pengakuan atau keterangan terdakwa saja belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran sejati tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain. Berbeda halnya dalam pemeriksaan perkara perdata kebenaran yang diwujudkan secara ideal adalah kebenaran sejati, tetapi jika kebenaran sejati tidak ditemukan, hakim dibenarkan mewujudkan kebenaran formal.

Melengkapi uraian pembuktian perlu juga dibicarakan mengenai apa yang dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Rumusan pasal 184 ayat (2) KUHAP ini selalu disebut dengan istilah *notoire feiten notorious* yang berarti setiap hal yang sudah umum diketahui tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Mengenai pengertian hal yang secara umum diketahui ditinjau dari segi hukum yaitu penjelasan mengenai keadaan yakni hal ikhwal atau peristiwa yang diketahui umum bahwa hal ikhwal atau peristiwa itu memang sudah demikian hal yang sebenarnya atau sudah semestinya demikian halnya. Dalam pengertian lain berupa perihal kenyataan dan pengalaman yang akan

selamanya dan selalu akan mengakibatkan kesimpulan yang demikian yaitu kesimpulan yang didasarkan pengalaman umum ataupun berdasarkan pengalaman hakim sendiri bahwa tiap peristiwa dan keadaan yang seperti itu dapat menimbulkan akibat yang pasti demikian. Dalam hal-hal seperti ini persidangan pengadilan tidak perlu lagi membuktikan, karena keadaan itu dianggap merupakan secara umum sudah diketahui.

Dalam hukum acara perdata, *notoire feiten* tidak perlu dibuktikan dan dianggap merupakan penilaian pembuktian yang tidak takluk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Bagaimana halnya dalam hukum acara pidana diatur dalam KUHAP? Apakah hal yang secara umum sudah diketahui tidak memerlukan pembuktian lagi? Memang demikian halnya sebagai mana yang ditegaskan dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP oleh karena itu, dalam penerapan *notoire feiten* majelis hakim dapat menarik dan mengambilnya sebagai suatu kenyataan yang dapat dijadikan sebagai fakta tanpa membuktikannya lagi, akan tetapi kenyataan yang diambil hakim dari *notoire feiten* tidak bisa berdiri sendiri tanpa dikuatkan oleh alat bukti yang lain. Kenyataan yang ditarik dan diambil hakim dengan *notoire feiten* tidaklah cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, karena pada hakikatnya *notoire feiten* tidak tergolong alat bukti yang diakui oleh undang-undang sebagaimana yang disebut secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Hal yang secara umum sudah diketahui hanyalah merupakan penilaian terhadap sesuatu pengalaman dan kenyataan tertentu saja bukan sesuatu

yang dapat membuktikan kesalahan yang terdakwa secara menyeluruh.

### **Alat-alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana**

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, secara limitatif sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa.

#### ***Alat Bukti Keterangan Saksi***

KUHAP telah memberikan batasan pengertian saksi, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 26 KUHAP). Sedangkan keterangan saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan meyebut alasan dari pengetahuannya (Pasal 1 angka 27 KUHAP).

Isi yang diterangkan saksi adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya di luar 3 (tiga) sumber di atas, tidaklah mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian. Ketentuan ini menjadi suatu prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.

Keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan. Artinya, isinya keterangannya baru berharga dan memiliki nilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan ia kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dari pengetahuannya tersebut. Hal ini pun merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam hal pembuktian.

Di dalam batasan pengertian saksi dan keterangan saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat mengenai syarat yakni apa yang diterangkan adalah mengenai hal yang dilihat, didengar dan dialami saksi sendiri, apabila syarat itu tidak dipenuhi maka keterangan saksi tersebut tidak bernilai pembuktian, karena bukan sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti perkara pidana. Tentu saja tidak dapat digunakan untuk membentuk keyakinan hakim.

Syarat keterangan saksi agar keterangannya itu menjadi sah dan berharga, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya, dapat terletak pada beberapa hal ialah:

a. Mengenai Kualitas Pribadi Saksi

Kualitas pribadi yang dimaksud adalah kualitas saksi dalam hubungan dengan terdakwa. Dalam hal ini ada 2 (dua) kemungkinan. Kemungkinan pertama saksi tidak ada hubungan keluarga apapun dengan terdakwa. Kemungkinan kedua saksi masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa. Mengenai batas-batas hubungan kekeluargaan ini, Pasal 168 KUHAP melarang

seseorang untuk didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, jika kualitas saksi tersebut berada dalam hubungan keluarga: (1) keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama dengan terdakwa; (2) saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; (3) suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

b. Hal Apa yang Diterangkan Saksi

Bahwa ada 2 (dua) syarat yang menyangkut keterangan saksi dimuka sidang pengadilan yang tidak bisa dipisahkan, agar keterangan itu bernilai dan berharga pembuktian yang dapat dipertimbangkan untuk membentuk keyakinan hakim, yaitu (1) mengenai sumber pengetahuan saksi dari apa yang menjadi isi yang diterangkan; dan (2) mengenai substansi isinya keterangan.

c. Alasan Apa Saksi Mengetahui tentang Apa yang Ia Terangkan

Apa yang dimaksud dengan alasan adalah segala sesuatu yang menjadi sebab mengapa seorang saksi melihat dan mendengar atau mengalami tentang peristiwa yang diterangkan saksi. Sebab ini haruslah rasional; artinya suatu sebab yang dapat diterima akal sehat.

d. Syarat Mengucap Sumpah atau Janji

Sejak masih berlakunya HIR (Pasal 265 ayat 3), kepercayaan akan kebenaran suatu keterangan saksi dimuka persidangan diletakkan pada adanya sumpah, yang diucapkan sebelum memberikan keterangan atau sesudah memberikan keterangan. Ketentuan dalam Pasal 265 ayat (3) HIR seluruhnya diadopsi kedalam KUHAP. Pasal 160 ayat (3) KUHAP mewajibkan pada saksi sebelum memberikan keterangan untuk terlebih dulu mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya, yang isinya sumpah atau janji bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Cara penyumpahan ini disebut dengan *promissoris*, artinya sanggup berkata yang benar. Akan tetapi, apabila pengadilan menganggap perlu penyampaian sumpah tidak dilakukan sebelum memberikan keterangan, melainkan diberikan setelah saksi memberikan keterangan (Pasal 160 ayat (4)). Cara penyumpahan yang kedua ini disebut *assetoris*, dan tidak dikenal HIR.

e. Syarat Adanya Hubungan Keterangan Saksi dengan Keterangan Saksi Lain atau Alat Bukti Lain.

Suatu fakta yang didapat dari keterangan seorang saksi tidaklah cukup, dalam arti tidak bernilai pembuktian apabila tidak didukung oleh fakta yang sama (disebut bersesuaian) yang didapat dari saksi lain atau alat bukti lainnya. Pasal 185 ayat (2) menentukan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan

bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Mengikuti ketentuan ini, suatu fakta yang didapat dari keterangan saksi yang satu agar menjadi berharga haruslah didukung dengan keterangan saksi yang lain, atau didukung oleh alat bukti lain. Maksudnya didukung adalah keterangan satu saksi harus sama, yang dalam praktik disebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain. Artinya, keterangan satu saksi saja tidaklah bernilai pembuktian apabila tidak didukung atau ada persesuaian dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain. Dengan demikian, sudah dapat memenuhi syarat minimal pembuktian, yakni sekurang-kurang dari dua alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan Pasal 183 KUHAP.

### *Alat Bukti Keterangan Ahli*

Dalam praktik, alat bukti ini disebut alat bukti saksi ahli. Tentu saja pemakaian istilah saksi ahli tidak benar. Karena perkataan saksi mengandung pengertian yang berbeda dengan ahli atau keterangan ahli. Bahwa isi keterangan yang disampaikan saksi adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP). Pada keterangan saksi haruslah diberikan alasan dari sebab pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP). Sedangkan seorang ahli memberikan

keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tetapi mengenai hal-hal yang menjadi atau bidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab keahliannya atau pengetahuannya sebagaimana pada keterangan saksi. Apa yang diterangkan saksi adalah hal mengenai kenyataan atau fakta. Akan tetapi, yang diterangkan ahli adalah suatu penghargaan dari kenyataan dan atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahlian seorang ahli.<sup>45</sup>

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28). Apa isi yang harus diterangkan oleh ahli, serta syarat apa yang harus dipenuhi agar keterangan ahli mempunyai nilai tidaklah diatur dalam KUHAP, tetapi dapat dipikirkan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP, secara khusus ada 2 syarat dari keterangan seorang ahli ialah:

- a) Bahwa apa diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya;
- b) Bahwa yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

---

<sup>45</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op cit*, halaman 128.

## *Alat Bukti Surat*

KUHAP sedikit sekali mengatur tentang alat bukti surat. Hanya dua pasal, yakni Pasal 184 dan secara khusus Pasal 187. HIR juga demikian, secara khusus diatur dalam tiga pasal saja, yakni Pasal 304, 305, 306. Walaupun hanya 3 pasal yang isinya hampir sama dengan pasal 187 KUHAP, dalam Pasal 304 HIR, disebutkan bahwa aturan tentang nilai kekuatan dari alat bukti surat-surat pada umumnya dan surat-surat resmi (*openbaar*) dalam hukum acara perdata harus diturut dalam hukum acara pidana. Dengan demikian, mengenai surat-surat pada umumnya (maksudnya di bawah tangan) dan surat-surat resmi (akta otentik) mengenai nilai pembuktiannya dalam perkara pidana harus menurut hukum acara perdata. Sayang ketentuan seperti Pasal 304 HIR ini, tidak ada dalam KUHAP.

Tiga jenis surat yang dibuat diatas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah tersebut adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

### *Alat Bukti Petunjuk*

Bukti petunjuk ini adalah berupa pemikiran atau pendapat hakim yang dibentuk dari hubungan atau persesuaian alat bukti yang ada dan dipergunakan dalam sidang, maka sifat subyektivitas hakim lebih dominan. Oleh karena itu, Pasal 188 ayat (3) KUHAP mengingatkan hakim agar dalam menilai kekuatan alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu harus dilakukan dengan arif dan bijaksana, setelah hakim memeriksa dengan cermat dan seksama yang didasarkan hati nuraninya.

### *Alat Bukti Keterangan Terdakwa*

Di antara 5 (lima) alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti keterangan terdakwa yang acap kali diabaikan oleh hakim. Hal ini dapatlah dimaklumi, karena berbagai sebab, antara lain ialah:

- a) Seringkali keterangan terdakwa tidak bersesuaian dengan isi dari alat-alat bukti yang lain, misalnya, keterangan saksi. Tidak menerangkan hal-hal yang memberatkan atau merugikan terdakwa sendiri adalah sesuatu sifat manusia (manusiawi). Bahwa setiap orang selalu ada kecenderungan untuk menghindari

kesusahan atau kesulitan bagi dirinya sendiri. Untuk itu ia terpaksa berbohong;

- b) Pada diri terdakwa memiliki hak untuk bebas berbicara termasuk yang isinya tidak benar. Berhubung terdakwa yang memberi keterangan yang tidak benar tidak diancam sanksi pidana sebagaimana saksi memberikan keterangan yang isinya tidak benar. Karena terdakwa tidak disumpah sebelum memberikan keterangan, sebagaimana saksi sebelum memberikan keterangan. Pada sumpah diletakkan kepercayaan kebenaran atas keterangan yang diberikan di sidang pengadilan. Pada sanksi pidana diletakkan kekuatan paksaan agar seorang saksi memberikan keterangan yang benar;
- c) Pengabaian oleh hakim biasanya terhadap keterangan terdakwa yang berisi penyangkalan terhadap dakwaan. Pengabaian hakim dapatlah diterima, mengingat menurut KUHP penyangkalan terdakwa bukanlah menjadi bagian isi alat bukti keterangan terdakwa.

Maksud dari ketentuan keterangan terdakwa yang sah adalah keterangan yang diberikannya di muka sidang pengadilan, adalah keterangan yang sah dan mempunyai nilai pembuktian yang dapat dipergunakan hakim bersama alat bukti lainnya dalam pertimbangan hukumnya atau dalam usaha hakim membentuk keyakinan untuk menari amar putusan akhir perkara yang diadilinya. Oleh karena itu, alat bukti keterangan terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan (BAP) tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk membentuk keyakinan hakim.

Keterangan terdakwa diluar sidang pengadilan juga mengandung nilai, tetapi bukan bernilai dalam rangka untuk membentuk keyakinan hakim, melainkan bernilai sebagai bantuan (membantu) untuk menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan diluar sidang itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan berdasarkan Pasal 189 ayat (2) KUHP.



## Bab 4.

# Kebenaran Formil dan Materil

### **Kebenaran Formil (*Formeel Waarheid*) dalam Hukum Acara Perdata**

Sebagaimana diuraikan pada awal penulisan ini, tindakan membuktikan secara umum memiliki tujuan yang sama, yaitu guna memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa. R. Subekti menjelaskan bahwa pengertian membuktikan adalah bagaimana meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa<sup>46</sup>. Dalam rangka mencari kebenaran tentang suatu peristiwa tersebut maka digunakan asas dalam hukum pembuktian, yaitu asas mencari kebenaran formil yang diterapkan dalam perkara perdata, dan asas mencari kebenaran materil yang diterapkan dalam perkara pidana.

Dalam perkara perdata di pengadilan Indonesia, diterapkan asas hukum pembuktian, yaitu asas mencari kebenaran formil (*formeel waarheid*). Di dalam ketentuan

---

<sup>46</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Binacipta, 1982), halaman 78

tentang hukum acara perdata di Indonesia, yaitu *Het Herzene Indonesisch Reglement (H.I.R.)* atau Reglemen Indone-sia yang Dibarui (R.I.B.) tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan asas mencari kebenaran formil dalam perkara perdata. Namun asas mencari kebenaran formil (*formeel waarheid*) ini telah dipraktikkan atau diterapkan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri.

Dalam perkara perdata, tugas hakim adalah meng-kon-stantir, mengkualifisir dan selanjutnya meng-konstituir<sup>47</sup>. Maksudnya adalah hakim dalam meme-riksa dan men-gadili suatu perkara perdata yang diaju-kan kepadanya, maka hakim harus mengonstatir tentang benar atau tidaknya suatu peristiwa ber-dasarkan alat-alat bukti.

Selanjutnya tugas hakim mengkualifisir peristiwa-peristiwa yang telah ditetapkan atau terbukti, yaitu dengan menemukan hubungan hukum atau dengan perkataan lain menemukan hukumnya atas peristiwa yang telah dikonstantir. Kemudian tugas berikutnya adalah hakim harus mengkonstatir atau menetapkan hukumnya ke-pada pihak yang yang bersangkutan. Dengan demikian hakim harus menemukan dan menentukan peristiwanya atau hubungan hukum dari peristiwa tersebut, kemudian memperlakukan atau menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkannya tersebut.

Wirjono Prodjodikoro<sup>48</sup> menjelaskan bahwa tugas seorang hakim dalam perkara perdata adalah sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op Cit.*, halaman 139

Ke-1, Penegasan tentang Hukum tertentu yang harus dilaksanakan dan penafsiran dari Hukum itu.

Ke-2, Penegasan tentang peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan tertentu, terhadap mana Hukum itu harus dilaksanakan.

Begitu juga R. Subekti<sup>49</sup>, yang mengemukakan bahwa tugas hakim adalah:

“Menetapkan hukum atau undang-undang secara khas ataupun menerapkan hukum atau undang-undang, menetapkan apa yang “hukum” antara dua pihak yang bersangkutan itu.”

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi tugas hakim dalam pemeriksaan perkara perdata adalah sebagai berikut (1) menetapkan peristiwa-peristiwa hukum; (2) menetapkan hubungan hukum yang terjadi antara peristiwa-peristiwa tersebut; (3) menetapkan penafsiran hukum atas peraturan atau undang-undang terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang memiliki hubungan hukum tersebut; dan (4) memutuskan hukumnya atas peristiwa-peristiwa hukum yang disengketakan.

Dalam rangka melaksanakan tugas hakim tersebut di atas, senyatanya hakim menerapkan asas mencari kebenaran formil dilaksanakan dalam perkara perdata. Untuk itu terdapat beberapa ajaran atau teori pembuktian<sup>50</sup>, yaitu:

---

<sup>48</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, halaman 102

<sup>49</sup> R. Subekti, *Op. Cit*, halaman 79

- a. *Negatief Wettelijk Bewijsleer/Bewijs Theorie*;  
Menurut teori ini, alat-alat bukti yang diakui adalah alat-alat bukti menurut undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim. Teori ini dianut dalam hukum acara pidana, yang mengharuskan hakim memutuskan berdasarkan 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim.
- b. *Positief Wettelijk Bewijsleer/Bewijs Theorie*;  
Menurut teori ini, alat-alat bukti yang diakui adalah alat-alat bukti berdasarkan ketentuan undang-undang saja sudah cukup, sehingga tidak diperlukan lagi keyakinan hakim. Teori ini dianut dalam hukum acara perdata Indonesia.
- c. *Conviction in Time (Bloot Gemoedelijke Overtuiging)*;  
Menurut teori ini, dalam menjatuhkan putusan bahwa senyatanya hakim hanya berdasarkan keyakinannya, dan tidak dibutuhkan alat-alat bukti lainnya.
- d. *Conviction in Raisonnee (Beredeneerde Overtuiging/ De Vrij Bewijsleer)*;  
Menurut teori ini dalam menjatuhkan putusan bahwa dibutuhkan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim tersebut harus dijelaskan apa alasan-alasan sebabnya seorang hakim menjadi yakin, dan alasan-alasan tersebut mengikat alat-alat bukti berdasarkan ketentuan undang-undang dan alat-alat bukti diluar undang-undang.

---

<sup>50</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: P.T. Alumni, 2004), halaman 26

Berdasarkan penjelasan teori-teori pembuktian di atas, maka sudah jelas yang dianut dalam hukum acara perdata Indonesia adalah teori *Positief Wettelijk Bewijsleer* yaitu hakim mencari kebenaran hanya semata-mata berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ditentukan secara formil oleh undang-undang. Apabila suatu perkara sengketa dihadapkan ke muka hakim, maka hakim wajib mencari kebenaran formil berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, yang secara formil sudah ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, hakim diyakinkan tentang kebenaran suatu peristiwa yang diajukan kepadanya.

Penerapan asas mencari kebenaran formil ini didasarkan pada alat-alat bukti semata dan tidak dituntut adanya keyakinan dari hakim. Dimana apabila para pihak dalam perkara mengajukan alat-alat bukti yang dibuat-buat atau dipalsukan atau berdasarkan kebohongan, maka hal tersebut secara formil harus diterima oleh hakim untuk melindungi hak perdata pihak yang membuktikan<sup>51</sup>. Di sini hakim tidak dituntut keyakinan, dalam arti hakim tidak perlu mencari kebenaran materiil tentang alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Terkecuali alat bukti yang dilandaskan kebohongan atau palsu tersebut dibantah oleh pihak yang lain dan dibuktikan sebaliknya. Sepanjang secara formil alat-alat bukti sudah memenuhi persyaratan alat bukti dan sah, maka

---

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 498.

hakim dapat memutuskan perkara tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut.

Menurut Sudikno<sup>52</sup>, bahwa pengertian mencari kebenaran formil yaitu hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Dalam artian, bahwa hakim tidak melihat bobot atau isi, tetapi lebih fokus kepada luasnya pemeriksaan hakim. Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR [Pasal 189 ayat (3) Rbg; Pasal 50 ayat (3) Rv] ditegaskan bahwa seorang hakim tidak boleh memutus atau menjatuhkan putusan lebih dari yang dituntut atau yang tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara.

Pendapat Sudikno ini senada dengan pendapat Soepomo<sup>53</sup> yang mengutip pendapat Star Busman, bahwa didalam hukum acara perdata cukup didapatkan kebenaran formil, berbeda dengan perkara pidana yang memerlukan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran formil ini bukan kebenaran yang setengah atau 'diputar' (*verdraaid*), melainkan kebenaran yang dicapai oleh hakim dalam batas-batas yang sudah ditentukan oleh para pihak dalam perkara.

Hal ini sebagai akibat prinsip bahwa dalam hukum perdata terserah inisiatifnya berasal dari orang-orang yang berkepentingan atau berperkara, khususnya dalam hukum harta benda (*vermogensrecht*). Artinya, para pihak yang berperkaralah (Penggugat dan Tergugat) yang ber-

<sup>52</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, halaman 147.

<sup>53</sup> Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), halaman 13.

hak menentukan kehendaknya sendiri. Sebagai contoh apabila salah satu pihak membiarkan terjadinya verstek atau tidak membantah apa yang dikemukakan oleh lawan meskipun ia mengetahui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan adalah hal yang tidak benar.

Selain itu Sudikno juga berpendapat bahwa dalam mencari kebenaran formil, maka hakim dalam perkara perdata hanya membuktikan "*preponderance of evidence*", sedangkan dalam perkara pidana maka hakim harus membuktikan kebenaran materiil peristiwanya ("*beyond reasonable doubt*").<sup>54</sup>

Dari pendapat Sudikno tersebut, apakah yang dimaksud dengan istilah *preponderance of evidence*?. Menurut Black<sup>55</sup>, *preponderance of evidence* tersebut diartikan sebagai "*a standard of proof (used) in many civil suits) which is met when a party's evidence on a fact indicates that it is 'more likely than not' that the fact is as the party alleges it to be.*" Kemudian Anthony P Calisi<sup>56</sup>, menggambarkan pemahaman tentang *preponderance of evidence* sebagai berikut:

*"Whether or not you meet your burden of proof is up to the opinion of the court. When trying to explain the weight of evidence as it relates to burden of proof, judges and attorneys often use the following examples:*

**(1) *The scales of justice*** - *At the beginning of a trial, both sides of the scale are equal. At the end, if the weight assigned*

<sup>54</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, halaman 147

<sup>55</sup> Hendry Campbell-Black, *Black's Law Dictionary With Pronunciations*, (Minnesota USA: West Publishing Company, Abridged Sixth Edition, 1991) halaman 387.

<sup>56</sup> Anthony P Calisi, *What's the Burden of Proof in Personal Injury Civil Court Cases?*, terdapat dalam <<http://www.injuryclaimcoach.com/civil-court-cases.html>>, diakses pada tanggal 29 April 2015 pukul 14.30 Wib.

*by the court tips the scale slightly in your favor, you've met your burden of proof by a preponderance of the evidence.*

**(2) A majority wins** - *A trial begins with both sides at 50 percent. At the end of the trial, if the court decides the weight of your evidence is 51 percent or more, and the defendant's is 49 percent or less, you win. The preponderance of the evidence is in your favor."*

Berdasarkan penjelasan tersebut, *preponderance of evidence* atau dengan kata lain bukti yang dominan, maksudnya adalah dimana apabila berdasarkan alat-alat bukti yang ada hakim perdata diyakinkan atau keyakinan hakim dipersentasekan sebesar 51% (lima puluh satu persen) yakin, sedangkan 49% (empat puluh sembilan persen) adalah keliru. Artinya dengan keyakinan hakim sebesar 51% tersebut, hakim dapat memutuskan memenangkan salah satu pihak yang berhasil membuktikan atau meyakinkan hakim senilai 51% atau lebih. Dengan demikian *preponderance of evidence* yaitu bagaimana para pihak meyakinkan hakim dengan alat-alat buktinya sehingga keyakinan hakim tersebut mencapai persentase sebesar 51% atau lebih, sehingga gugatan perdatanya atau tuntutananya dikabulkan oleh hakim.

Menurut Mac Aditiawarman<sup>57</sup>, *preponderance of evidence* didefinisikan sebagai "*Bukti dominan. Bukti yang lebih besar atau lebih meyakinkan daripada bukti-bukti yang diajukan oleh pihak lain. Menurut standarnya, penggugat harus membuktikan kasusnya dalam gugatan perdata.*". Dari definisi tersebut,

---

<sup>57</sup> Mac Aditiawarman, *The American Legal Glossary: Glosarium Hukum Amerika*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), halaman 178.

dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *preponderance of evidence* adalah bukti mana yang lebih dominan atau lebih besar kemungkinan meyakinkan hakim dalam memutus suatu perkara.

Dari uraian-uraian penjelasan tersebut inilah yang dimaksudkan dengan asas mencari kebenaran formil dalam perkara perdata sebagaimana yang dimaksud pendapat Sudikno di atas. Sedangkan dalam perkara pidana, hakim mencari kebenaran materiil sehingga harus dibuktikan kebenaran peristiwanya (*beyond reasonable doubt*). Dalam artian, apabila dipersentasekan maka keyakinan hakim dalam perkara pidana harus betul-betul 95%, sedangkan 5%-nya adalah keliru. Artinya, hakim harus diyakinkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada senilai 95% untuk dapat menghukum seorang terdakwa. Apabila hakim tidak dapat diyakinkan senilai persentase 95% maka hakim tersebut akan membebaskan si terdakwa dari segala tuduhan. Dengan demikian pemahaman *beyond reasonable doubt* adalah bagaimana Jaksa Penuntut Umum meyakinkan hakim berdasarkan alat-alat bukti yang ada, supaya nilai keyakinan hakim tersebut mencapai 95% atau lebih, supaya tuntutan pidananya terbukti dan terdakwa dijatuhi pidana.

Mac Aditiawarman<sup>58</sup> juga mendefinisikan *beyond a reasonable doubt* sebagai “Tanpa keraguan, dengan keyakinan penuh, dalam kasus pidana bahwa terdakwa yang diang-

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 79-80

gap bersalaha dan sudah dibuktikan oleh juri. Inilah beban pembuktian tertinggi pihak manapun dan telah melalui proses". Berbeda dengan definisi *preponderance of evidence*, dalam *beyond a reasonable doubt* hakim harus diyakinkan seyakin-yakinnya dan tanpa keraguan bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Dari penjelasan di atas, maka inilah yang dimaksudkan dengan asas mencari kebenaran materiil dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud oleh Sudikno di atas.

Sehubungan dengan itu, dalam menerapkan asas mencari kebenaran formil dalam perkara perdata, hakim hanya terikat untuk membuktikan kebenaran dari apa yang dikemukakan oleh para pihak, termasuk alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

Sebenarnya memang pemahaman asas mencari kebenaran formil ini tidak diatur secara eksplisit dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, namun asas mencari kebenaran formil ini dapat disimpulkan dari ketentuan pasal di HIR dan Rbg, yaitu Pasal 162 sampai dengan Pasal 177 HIR atau Pasal 282-314 Rbg yang mengatur tentang Bukti. Selain itu hampir semua ahli hukum sependapat bahwa dalam perkara perdata yang diterapkan asas mencari kebenaran formil. Hal ini didukung pula oleh Mahkamah Agung melalui Putusan MA No. 290 K/Sip/1973 tanggal 3 Agustus 1974, yang menyatakan bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi bahwa hukum acara perdata tidak perlu adanya keyakinan hakim.

Dengan demikian sudah jelas bahwa seyogianya hakim dalam perkara perdata harus menerapkan asas mencari kebenaran formil (*formeel waarheid*). Apakah hal ini berarti dalam perkara perdata, seorang hakim tidak boleh atau dilarang menerapkan asas mencari kebenaran materiil? Tidak. Menurut M. Yahya Harahap<sup>59</sup>, hakim dapat menerapkan asas mencari kebenaran materiil dalam perkara perdata asalkan hal tersebut dilandaskan di atas alat bukti yang sah memenuhi syarat. Hal ini didukung oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pdt/1984 tanggal 28 september 1985 yang berpendapat:

“...bahwa keyakinan PT yang membenarkan bahwa penggugat tidak ditodong dengan senjata api pada saat menandatangani kertas kosong yang ternyata menjelma menjadi surat perjanjian jual-beli, dapat dibenarkan dengan ketentuan asal keyakinan itu berpijak di atas landasan alat bukti yang sah memenuhi batas minimal pembuktian. Ternyata keyakinan itu disimpulkan PT berdasar keterangan saksi-saksi, dengan demikian keyakinan itu diambil PT berdasar alat bukti yang sah.”

Hal sama juga diakui dalam Putusan Mahkamahh Agung RI Nomor 3136 K/Pdt/1983 tanggal 6 Maret 1985<sup>60</sup> yang mengatakan bahwa pengadilan perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materiil, namun apabila tidak ditemukan kebenaran materiil dalam peradilan perdata, maka dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.

<sup>59</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 499.

<sup>60</sup> *Ibid.*, halaman 498.

Berdasarkan pendapat ahli hukum tersebut dan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung, maka dapat disimpulkan bahwa hakim dalam perkara perdata dapat menerapkan asas mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) asalkan dengan syarat bahwa keyakinan tersebut dilandaskan pada alat-alat bukti yang sah dan memenuhi syarat batas minimal pembuktian.

### **Pemahaman Asas Mencari Kebenaran Materiil dalam Hukum Acara Pidana**

Berbeda dalam perkara perdata yang menggunakan teori pembuktian *Positief Wettelijk Bewijsleer/Bewijs Theorie* dimana alat-alat bukti yang diakui adalah alat-alat bukti berdasarkan ketentuan undang-undang saja sudah cukup, sehingga tidak diperlukan lagi keyakinan hakim. Teori ini dianut dalam hukum acara perdata Indonesia.

Dalam perkara pidana yang digunakan adalah teori pembuktian *Negatief Wettelijk Bewijsleer/Bewijs Theorie*, yaitu alat-alat bukti yang diakui adalah alat-alat bukti menurut undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim. Menurut Subekti<sup>61</sup>, sistim pembuktian negatif ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- (1) Untuk mempersalahkan seorang terdakwa (tertuduh) diperlukan **suatu minimum pembuktian**, yang ditetapkan dalam undang-undang.

---

<sup>61</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), halaman 7.

(2) Namun demikian, **biarpun bukti bertumpuk-tumpuk**, melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jikalau hakim tidak **berkeyakinan** tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut.

Jadi yang dimaksud oleh teori pembuktian negatif menurut undang-undang adalah yang utama adalah keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Meskipun alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sangat banyak, akan tetapi apabila hakim tidak yakin adanya kesalahan terdakwa, maka hakim tidak boleh menghukum terdakwa.

Teori pembuktian ini dianut dalam hukum acara pidana, yang mengharuskan hakim memutuskan berdasarkan 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Oleh karenanya dalam perkara pidana diterapkan asas mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) dalam rangka meyakinkan hakim berdasarkan 2 (dua) alat bukti.

Hukum formil dari Hukum Pidana, yaitu Hukum Acara Pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya dalam Bagian Keempat, dari ketentuan Pasal 183 sampai ketentuan Pasal 191. Ditambah lagi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan diluar KUHP yang mengatur tentang delik-delik khusus seperti korupsi, *money laundering*, dan lain-lain.

Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP ditegaskan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Ketentuan Pasal 183 KUHAP ini menganut sistem pembuktian *Negatief Wettelijk Bewijsleer*<sup>62</sup> atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan hakim ditentukan berdasarkan syarat, yaitu (1) adanya 2 (dua) alat bukti yang sah; ditambah dengan (2) keyakinan hakim.

Artinya, hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana harus mendasarkan pada adanya 2 (dua) alat bukti yang sah, dan berdasarkan dua alat bukti tersebut maka ia menjadi yakin bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sehingga harus dijatuhi pidana.

Alat bukti yang sah yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 183 KUHAP adalah alat bukti yang sudah ditentukan undang-undang, yaitu sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa.

Adapun syarat keyakinan hakim bukanlah keyakinan yang tiba-tiba, tetapi keyakinan yang sah (*wettige overtuig-*

---

<sup>62</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), halaman 250.

ing) atau keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*)<sup>63</sup>. Keyakinan yang dicari oleh hakim dalam perkara pidana adalah keyakinan akan kebenaran materiil (*materiele warheid*). Hal ini ditegaskan pula oleh pembentuk Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yaitu pemerintah dalam Keterangan Pemerintah di hadapan Rapat Paripurna DPR RI mengenai Rancangan Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana<sup>64</sup> pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 1979, dinyatakan sebagai berikut:

Tujuan dari Hukum Acara Pidana ialah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, atau setidaknya mendekati kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelakunya yang dapat dituduhnya.

Dari pihak DPR RI sendiri, yaitu fraksi Karya Pembangunan DPR RI dalam Pendapat Akhir terhadap Rancangan Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana<sup>65</sup> juga menegaskan sebagai berikut:

Pembuktian sebagai moment penentuan terhadap nasib seseorang terdakwa, menurut undang-undang ini berpijak pada azas menemukan kebenaran yang hakiki. Untuk itu, tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali

<sup>63</sup> Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), halaman 36

<sup>64</sup> Biro Hukum Departemen Penerangan RI, *Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Proses Pembahasannya*, (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1981), halaman 145-146.

<sup>65</sup> *Ibid.*, halaman 297-298.

pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, telah mendapat keyakinan bahwa seseorang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang telah dituduhkan atas dirinya.

Dengan perkataan lain, hakim tidak boleh menyatakan kesalahan terdakwa dengan telah terbukti dengan keyakinan hakim belaka, tetapi keyakinan tersebut wajib ditopang dan diperoleh secara tegas dan jelas atas dasar sekurang-kurangnya dua alat bukti yang secara limitatif diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan uraian pandangan fraksi DPR RI tersebut, kita dapat memahami latar belakang sejarah dari pembentukan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dari latar belakang penyusunan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tersebut, para pembentuk undang-undang menghendaki dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil atau kebenaran hakiki, sehingga diperlukan adanya keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana. Namun keyakinan hakim disini bukan keyakinan hakim belaka (yang hanya didasarkan pada pertimbangan subyektif hakim). Akan tetapi keyakinan hakim yang didasarkan pada alat-alat bukti yang saha menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang disitir oleh Andi Hamzah<sup>66</sup>, berpendapat bahwa teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini harus dipertahankan dengan alasan:

---

<sup>66</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, halaman 253.

Pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

Pendapat Wirjono Prodjodikoro tersebut patutlah diapresiasi dan penulis juga sependapat. Oleh karena memang sangat penting untuk memberi patokan-patokan bagi hakim dalam menggunakan keyakinannya beralaskan alat-alat bukti yang diatur secara limitatif oleh undang-undang. Hal ini menurut penulis sebagai bagian dari memberikan kepastian hukum dalam perkara pidana.

Selanjutnya tentang pemahaman kebenaran materiil (*materiele waarheid*) memiliki banyak pendapat oleh para ahli hukum. Menurut Halim<sup>67</sup>, kebenaran materiil adalah suatu fakta yang menurut pembuktian materiil dianggap sesuatu yang benar atau memang benar demikian adanya. Faktor-faktor untuk mewujudkan kebenaran materiil tersebut adalah bukti-bukti yang secara yuridis materiil dapat diungkapkan sebagai suatu “benang jalinan pengertian” yang melukiskan wujud, fakta, asa mula, riwayat jalannya perkara yang bersangkutan dalam perkembangan demi perkembangan.

---

<sup>67</sup> Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), halaman 78-80

Dalam perkara pidana, hakim mencari kebenaran materiil sehingga harus dibuktikan kebenaran peristiwanya (*beyond reasonable doubt*). Dalam artian, apabila dipersentasekan maka keyakinan hakim dalam perkara pidana harus betul-betul 95%, sedangkan 5%-nya adalah keliru. Artinya, hakim harus diyakinkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada senilai 95% untuk dapat menghukum seorang terdakwa. Apabila hakim tidak dapat diyakinkan senilai persentase 95% maka hakim tersebut akan membebaskan si terdakwa dari segala tuduhan. Dengan demikian pemahaman *beyond reasonable doubt* adalah bagaimana Jaksa Penuntut Umum meyakinkan hakim berdasarkan alat-alat bukti yang ada, supaya nilai keyakinan hakim tersebut mencapai 95% atau lebih, supaya tuntutan pidananya terbukti dan terdakwa dijatuhi pidana.

Mac Aditiawarman<sup>68</sup> juga mendefinisikan *beyond a reasonable doubt* sebagai “Tanpa keraguan, dengan keyakinan penuh, dalam kasus pidana bahwa terdakwa yang dianggap bersalaha dan sudah dibuktikan oleh juri. Inilah beban pembuktian tertinggi pihak manapun dan telah melalui proses.” Berbeda dengan definisi *preponderance of evidence*, dalam *beyond a reasonable doubt* hakim harus diyakinkan seyakini-yakinnya dan tanpa keraguan bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Hal ini menurut Andi Hamzah<sup>69</sup> bahwa mencari kebenaran materiil bukanlah perkara mudah, alat-alat bukti

<sup>68</sup> *Ibid.*, halaman 79-80

<sup>69</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, halaman 246.

yang ada menurut undang-undang sangat relatif. Contohnya keterangan saksi dapat menjadi kabur dan relatif, karena manusia mempunyai sifat pelupa. Bahkan secara psikologi orang-orang yang menyaksikan suatu peristiwa yang sama dan baru saja terjadi, dapat menceritakan peristiwa tersebut secara berbeda-beda.

Sebenarnya dengan adanya keterangan terdakwa sebagai alat bukti, maka seharusnya dapat meneguhkan atau membuat terang suatu peristiwa yang didakwakan kepadanya dalam rangka mencari kebenaran materiil. Akan tetapi dalam upaya mencari kebenaran materiil tersebut asas akusator (*accusatoir*) yang menyamakan kedudukan terdakwa sebagai pihak yang sama seperti dalam perkara perdata, sudah ditinggalkan, dan sekarang dipakai asas inkisator (*inquisatoir*) yang memandang terdakwa sebagai objek pemeriksaan<sup>70</sup>.

Untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) tersangka/terdakwa, maka ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP telah memberikan perlindungan bagi tersangka/terdakwa dari tindakan sewenang-wenang penyidik dalam upaya menjadikan tersangka/terdakwa sebagai obyek pemeriksaan. Ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP menegaskan bahwa keterangan terdakwa saja tidak dapat dijadikan landasan karena bukan merupakan alat bukti yang sempurna (*volledig bewijs kracht*) dan bukan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijs kracht*)<sup>71</sup>.

<sup>70</sup> *Ibid.*, halaman 246.

<sup>71</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 275.

Oleh karena itu, alat bukti keterangan terdakwa harus disertai dengan alat bukti lainnya, dan tidak bisa berdiri sendiri. Artinya keterangan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran yang sejati (*materiele waarheid/ultimate truth/absolute truth*) tanpa dikuatkan dengan alat bukti lainnya<sup>72</sup>. Atau dengan perkataan lain bahwa keterangan terdakwa harus ada kaitan dengan alat bukti lainnya untuk meyakinkan hakim dalam perkara pidana.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman asas mencari kebenaran materiil merupakan tujuan dari proses hukum acara pidana, khususnya dalam perspektif teori pembuktian, yaitu membuktikan kebenaran dalil-dalil atau peristiwa-peristiwa hukum yang dituduhkan atau didakwakan kepada seorang terdakwa dalam sidang pengadilan pidana. Dalam rangka membuktikan kebenaran dalil-dalil atau peristiwa-peristiwa hukum tersebut, maka diperlukan adanya keyakinan hakim tentang kesalahan si terdakwa, dimana keyakinan hakim ini diperolehnya berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, halaman 275.

**Bab 5.**  
**Analisis Penerapan**  
**Asas Mencari Kebenaran Materiil**  
**pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta**  
**Selatan Nomor: 189/Pdt.g/2012/Pn.jkt.sel**  
**Tanggal 11 Oktober 2012**

**S**alah satu bagian dari penelitian ini adalah analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012.

Adapun isi putusan tersebut pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

**I. Para Pihak**

- Penggugat : Sujito Ng
- Tergugat I : Aeolus Romeo Sibih
- Tergugat II : Gilbert Jo'el Sumendap

**II. Tentang Duduk Perkara**

1. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah membuat Akta Perjanjian Nomor 49 tanggal 23 Mei 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Ibu Sri Sulastri

Anggraini, S.H., M.H., Notaris di Tangerang;

2. Bahwa Akta Perjanjian Nomor 49 tanggal 23 Mei 2007 pada intinya mengatur tentang Pernyataan Niat Tergugat I untuk meminjam uang sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) kepada Penggugat, yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal pencairan pinjaman;
3. Bahwa untuk memberi jaminan kepada Penggugat, maka Tergugat I menjaminkan: sebidang tanah seluas 2.725 m<sup>2</sup> di Jalan Pejaten Raya No. 8, RT 002, RW 10, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan alas hak berupa Sertipkat Hak Milik No. 467/Ragunan milik Tergugat II;
4. Bahwa apabila Tergugat I tidak bisa melunaskan pinjaman sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) kepada Penggugat, maka sesuai Akta No 49 tanggal 23 Mei 2007 tersebut disepakati bahwa Penggugat dan Para Tergugat akan menjalankan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa, serta Surat Kuasa Menjual.  
Dalam hal ini, Tergugat II telah sepakat untuk mengikatkan diri menjamin pinjaman yang diperoleh Tergugat I, dengan cara
  - Tergugat II menandatangani akta pengikatan jual beli dan kuasa serta kuasa menjual sebidang tanah dan rumah di atasnya seluas 2.725 m<sup>2</sup> berdasarkan SHM No. 467/Ragunan; dan
  - Tergugat II memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual atau dengan cara apapun juga me-

lepaskan hak atas ebidang tanah dan rumah di atasnya tersebut kepada pihak siapapun termasuk kepada Penggugat sendiri;

5. Bahwa Penggugat telah mencairkan pinjaman kepada Tergugat I pada tanggal 15 Juni 2007, dengan cara transfer ke Rekening Bank Mandiri 306-0107709-9 atas nama Telepoint Nusantara sebanyak 2 (dua) kali, sebesar Rp 3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) dan Rp 3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);
6. Bahwa sampai batas waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pencairan pinjaman (15 Juni 2007), maka pinjaman harus dilunaskan pada tanggal 15 Desember 2007. Akan tetapi Tergugat I tidak juga melunasi pinjaman tersebut kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berulang kali menagih pinjaman tersebut dan menegur Tergugat I dan Tergugat II, namun tidak dibayarkan juga oleh Para Tergugat.

### **III. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim**

1. Bahwa Para Tergugat telah dipanggil secara sah sesuai relaas panggilan tanggal 18 April 2012; tanggal 19 April 2012; dan melalui iklan Koran harian Rakyat Merdeka tanggal 25 Mei 2012 dan tanggal 29 Juli 2012. Akan tetapi Para Tergugat tidak juga menghadiri sidang ataupun mengutus kuasa hukumnya;
2. Bahwa Majelis Hakim menimbang permasalahan hukum dalam perkara ini adalah tentang perbuatan

ingkar janji (wanprestasi) terhadap Akta Nomor 49 tanggal 23 Mei 2007, dimana Tergugat I tidak melunasi pinjaman sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) kepada Penggugat setelah masa jangka waktu 6 (enam) bulan dari tanggal pencairan pinjaman telah lewat waktu;

3. Bahwa Majelis Hakim menimbang berdasarkan Bukti P-1 berupa Akta Nomor 49 tanggal 23 Mei 2007 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II tentang peminjaman uang sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), dengan menjaminkan sebidang tanah seluas 2.725 m<sup>2</sup> di jalan Pejaten Raya No. 8, RT 002, RW 10, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan alas hak berupa Sertipkat Hak Milik No. 467/Ragunan milik Tergugat II, yang harus dibayar lunas 6 (enam) bulan setelah tanggal pencairan pinjaman;
4. Bahwa Majelis Hakim menimbang berdasarkan Bukti P-2a dan P-2b berupa bukti transfer uang melalui Standard Chartered Bank sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 15 Juni 2007, yaitu sebesar sebesar Rp 3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) dan Rp 3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah), sehingga total berjumlah Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), maka telah terbukti telah ditransfer uang kepada Tergugat I sebagai Pemilik PT Telepoin Nusantara, yang dikuatkan dengan keterangan saksi LIE TJHIONG ALS ALINA di per-

sidangan yang menerangkan saksi mentransfer uang pada tanggal 15 Juni 2007 atas perintah Penggugat, dan keterangan saksi LIWENDY yang pada persidangan menerangkan bahwa PT. Telepoint Nusantara adalah milik AEOLUS ROMEO SIBIH (Tergugat I);

5. Bahwa Majelis Hakim menimbang berdasarkan Bukti P-3 berupa surat pemberitahuan dari Tergugat I kepada Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat I akan menjual jaminan sebidang tanah dan rumah di atasnya tersebut dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk membayar Penggugat sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), telah membuktikan bahwa Tergugat I telah mengakui mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
6. Bahwa Majelis Hakim menimbang berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 21 April 2009 Nomor 129/2009 yang dibuat oleh Haryanto selaku PPAT, tanah yang menjadi jaminan hutang tersebut sekarang sudah beralih atas nama Penggugat sejak tanggal 27 April 2009;
7. Bahwa Majelis Hakim menimbang bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat I telah meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dengan jaminan sebidang tanah dan rumah di atasnya seluas 2.725 m<sup>2</sup> di jalan Pejaten Raya No. 8, Rt. 002, Rw. 10, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan alas hak berupa Sertipkat Hak Milik No. 467/Ragunan milik Tergugat II;

8. Bahwa Majelis Hakim menimbang oleh karena batas waktu pengembalian uang selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pencairan pinjaman yaitu 15 Juni 2007, telah lewat waktu dan Tergugat I dan Tergugat II tidak menepati isi kesepakatan tersebut, maka cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (*wanprestasi*), maka oleh sebab itu petitum angka 2,3 dan 4 dapat dikabulkan;
9. Bahwa Majelis Hakim menimbang terhadap petitum angka 5, tidak dapat dikabulkan oleh karena di dalam Akta Perjanjian Peminjama Uang tersebut sudah jelas disebutkan bahwa apabila Pihak Pertama tidak dapat membayar lunas kewajibannya, maka para pihak sepakat untuk menjalankan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa, serta Akta Kuasa untuk Menjual;
10. Bahwa Majelis Hakim menimbang terhadap petitum angka 6, tidak dapat dikabulkan oleh karena atas kelalaian para Tergugat melunasi hutangnya telah dikenakan bunga, sehingga petitum ini haruslah ditolak;
11. Bahwa Majelis Hakim menimbang terhadap petitum angka 7, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak ada hal yang bersifat mendesak dan tidak terpenuhinya pasal 180 HIR, maka petitum ini haruslah ditolak;
12. Bahwa Majelis Hakim menimbang berdasarkan permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) dari Penggugat tanggal 8 Agustus 2012 terhadap sebidang tanah dan rumah di atasnya seluas 2.725 m<sup>2</sup> di Jalan Pejaten Raya No. 8, RT 002, RW 10, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik

No. 467/Ragunan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Pejaten Raya;
- Sebelah Selatan : Pagar Tembok;
- Sebelah Timur : Rumah Tinggal No. 10;
- Sebelah Barat : Rumah Tinggal No. 5

Telah diletakkan sita jaminan, oleh karena terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi, maka sita jaminan yang telah diletakkan tersebut dinyatakan sah dan berharga;

13. Bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian;
14. Bahwa Majelis Hakim menimbang oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian, maka Tergugat I dan Tergugat di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum membayar biaya perkara;

#### **IV. Amar Putusan**

1. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan Verstek;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Nomor 49 tanggal 23 Mei 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Ibu Sri Sulastri, S.H., M.H., Notaris di Tangerang adalah sah dan mengikat secara hukum;

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar pinjaman sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) kepada Penggugat ditambah dengan bunga berdasarkan undang-undang yaitu sebesar Rp 2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) (diperoleh dari pinjaman sebesar Rp 7.000.000.000,00 X 6% X 5 tahun) sehingga total kewajiban Para Tergugat yang harus dikembalikan adalah sebesar Rp 9.100.000.000,00 (Sembilan milyar seratus juta rupiah);
6. Menyatakan sita jaminan terhadap sebidang tanah seluas 2.725 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi), berikut bangunan rumah tinggal permanen berlantai 2 (dua) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 467/Ragunan, sebagaimana ternyata dari Gambar Situasi Nomor 58/2452/1979 tanggal 31 Desember 1979, yang terletak di Jalan Pejaten Raya No. 8, Rt. 002, Rw. 10, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan di bawah ini:
  - Sebelah Utara : Jalan Pejaten Raya;
  - Sebelah Selatan : Pagar Tembok;
  - Sebelah Timur : Rumah Tinggal No. 10;
  - Sebelah Barat : Rumah Tinggal No. 5;Yang telah diletakkan tersebut dinyatakan sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar

biaya perkara yang jumlahnya sebesar Rp 4.016.000,00 (empat juta enam belas ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012 ini, Penggugat telah mengajukan 2 alat bukti, yaitu: (1) alat bukti surat/tulisan; dan (2) alat bukti saksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR disebutkan bahwa alat bukti dalam perkara perdata adalah:

- a. bukti tulisan;
- b. bukti saksi-saksi;
- c. persangkaan-persangkaan;
- d. pengakuan; dan
- e. sumpah.

Dengan demikian alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012 adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR.

### **Ad. 1 Alat Bukti Surat/Tulisan**

Mengenai bukti tulisan ini, R. Subekti<sup>73</sup> berpendapat bahwa dalam perkara perdata sudah setepatnya yang utama adalah bukti tulisan. Oleh karena dalam lalu

---

<sup>73</sup> R. Subekti, *Op. Cit*, halaman 85-86

lintas perdata, seperti jual beli, sewa menyewa dan lainnya, orang-orang dengan sengaja membuat bukti tulisan sehubungan dengan akan digunakannya bukti tulisan tersebut di kemudian hari. Atau ada juga tulisan-tulisan yang sengaja tidak dibuat untuk pembuktian namun bisa digunakan sebagai bukti, seperti catatan, kwitansi pembayaran, tanda terima dan lain sebagainya.

Mengenai alat bukti surat/tulisan ini dibagi menjadi 3 jenis<sup>74</sup>, yaitu: (1) surat akta otentik; (2) surat akta di bawah tangan; dan (3) surat-surat lain (dibawah tangan). (1) Surat akta otentik adalah surat yang dibuat dengan maksud untuk sebagai bukti leh pejabat yang berwenang. Pejabat ini seperti notaris, pegawai catatan sipil (*burgerlijk stand*), jurusita (*deurwaarder*), Hakim, Panitera dan lainnya. Surat akta otentik ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi pihak yang mendapatkan suatu hak berdasarkan surat akta otentik ini.

Surat akta otentik ini mempunyai kekuatan berupa keterangan pejabat (*ambtelijk relaas*) yang tidak terdapat pada surat akta di bawah tangan. Oleh karena pejabat tersebut betul menerangkan bahwa apa yang ia katakan (tuliskan) dalam akta otentik adalah benar ia alami sendiri dan dianggap betul terjadi di-hadapannya<sup>75</sup>.

Menurut Subekti<sup>76</sup>, bahwa suatu akta otentik itu mempunyai makna:

<sup>74</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, halaman 108

<sup>75</sup> *Ibid.*, halaman 109

<sup>76</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, halaman 92

“...tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bahwa benar para pihak sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut, tetapi juga mempunyai kekuatan pembuktian materiel, yaitu bahwa apa yang diterangkan tadi adalah benar. Inilah yang dinamakan kekuatan pembuktian “mengikat”. Kedua pihak yang menandatangani akta tadi seolah-olah terikat pada kedudukan yang dilukiskan dalam akta tersebut.”

Selanjutnya pengertian tentang surat akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan pejabat<sup>77</sup>. Artinya surat-surat yang hanya dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak melibatkan pejabat. Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan ini berlaku bagi orang yang membuatnya dan bagi keuntungan orang untuk siapa pernyataan itu dibuat. Artinya, kekuatan akta dibawah tangan ini hampir sama dengan akta otentik, namun apabila dibantah oleh orang yang membuatnya tentu orang yang membantah tersebut harus membuktikan bantahannya.

Adapun surat-surat lain (di bawah tangan), yaitu surat-surat di bawah tangan seperti catatan-catatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditur, atau tanda terima pembayaran dan lainnya. Kekuatan Pembuktian surat-surat lain ini diserahkan kepada pertimbangan hakim dalam menilai surat-surat lain tersebut. (Pasal 1881 BW).

Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Okto-

---

<sup>77</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, halaman 167

ber 2012, Penggugat mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa:

- Bukti P-1: Akta Perjanjian Nomor 49 tanggal 23 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Sri Sulastri Anggraini, S.H., M.H.;
- Bukti P-2a: Transfer melalui Standard Chartered Bank Sebesar Rp 3.700.000.000,- tanggal 15 Juni 2007;
- Bukti P-2b: Transfer melalui Standard Chartered Bank sebesar 3.800.000.000,- tanggal 15 Juni 2007; dan
- Bukti P-3: surat pemberitahuan dari Aeolus Romeo Sibih kepada Sujito Ng
- Bukti P-4: Sertipikat Hak Milik No. 467, yang terletak di Jalan Pejaten Barat Rt. 08/003, Kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan.

Alat Bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa Akta Nomor 49 tanggal 23 Mei 2007 tentang Perjanjian, yang dibuat oleh Notaris Sri Sulastri Anggraini, S.H., M.H.. Alat bukti P-1 ini termasuk dalam akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Notaris Sri Sulastri Anggraini S.H., M.H. Akta otentik ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna yang tidak diragukan lagi kebenarannya oleh siapapun. Dimana dalam akta Nomor 49 tanggal 23 Mei 2007 berisikan perjanjian atau kesepakatan antara Sujito Ng (Penggugat) dengan Romeo Aelous Sibih (Tergugat I) tentang peminjaman uang sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) yang harus dikembalikan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal transfer uang. Di-

mana sebagai jaminan bagi Penggugat, maka disepakati bahwa Gilber Jo'el Sumendap (Tergugat II) menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 467 berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pejaten Barat Rt. 008/003, Kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan. Kemudian apabila setelah lewat jangka waktu pembayaran dan Tergugat I belum juga membayar lunas hutangnya kepada Penggugat, maka Penggugat dapat menjalankan Surat Kuasa Menjual sekaligus Akta Pengikatan Jual Beli Rumah dan tanah milik Tergugat II, guna dijual kepada diri Penggugat sendiri sebagai pelunasan hutang Tergugat I.

Oleh karena Akta Nomor 49 tanggal 23 Mei 2007 tentang Perjanjian, yang dibuat oleh Notaris Sri Sulastri Anggraini, S.H., M.H. ini merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna maka tidak terbantahkan lagi atau tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena secara formail dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Selanjutnya mengenai alat bukti yang diberi tanda P-2a dan P-2b berupa bukti transfer uang melalui Standard Chartered Bank tanggal 15 Juni 2007, masing-masing dengan jumlah transferan sebesar Rp 3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) dan Rp 3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah), yang ditransferkan ke rekening atas nama PT Telepoint Nusantara.

Mengenai alat bukti surat P-2a dan P-2b ini karena berupa bukti transfer bank dan bukan merupakan akta, sehingga masuk dalam alat bukti surat-surat lain yang

dibuat dibawah tangan, yang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim (Pasal 1881 BW). Selanjutnya, Bukti P-3 berupa surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Sujito Ng (Penggugat) dan telah ditandatangani oleh Aeolus Romeo Sibih (Tergugat I), yang pada intinya memberitahukan bahwa benar Tergugat I bersedia menjual rumah yang terletak di jalan Pejaten Barat, Jakarta Selatan guna melunasi hutangnya Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar) kepada Penggugat.

Adapun bukti P-3 ini merupakan surat menyurat biasa (korespondensi) dari Tergugat I kepada Penggugat, sehingga bukti P-3 ini dimasukkan sebagai bukti surat-suratlain bukan akta, yang kekuatan pembuktiannya tergantung pada pertimbangan hakim (Pasal 1881 BW).

Dan alat bukti terakhir berupa tulisan yang diberi tanda bukti P-4 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 467 atas nama Penggugat. Bukti ini pada intinya membuktinya Penggugat telah membalikan nama Sertipikat Hak Milik Nomor 467 dari nama Tergugat II menjadi atas nama Penggugat, dengan alasan bahwa Tergugat I tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat meskipun jangka waktu pembayaran sudah lewat.

Bukti P-4 ini karena berupa Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Pejabat negara, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, sehingga dikategorikan sebagai akta otentik yang kebenarannya tidak

terbantahkan dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Dari keempat alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dapat dianalisis apa isi pertimbangan Majelis Hakim terhadap alat bukti tulisan tersebut, sebagaimana yang terdapat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012.

Bahwa Majelis Hakim sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012 pada halaman 17-18, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dari Bukti P-1 berupa Akta Nomor 49 tanggal 23 Mei 2007 tentang Perjanjian antara Pengugat dan Para Tergugat, yang dibuat oleh Notaris Sri Sulastri Anggraini, telah terjadi kesepakatan dimana Tergugat I meminjam uang dari Penggugat dengan menjamin-kan Sertipikat Hak Milik Nomor 467/Ragunan, seluas 2.725m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) milik Tergugat II. Adapun pinjaman uang dari Penggugat tersebut harus dibayar lunas oleh Tergugat I paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal pencairan pinjaman tersebut.

Kemudian Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa berdasarkan Bukti P-2a dan P-2b berupa bukti transfer uang melalui Standard Chartered Bank sebanyak dua kali, yaitu sebesar Rp 3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) dan Rp 3.800.000.000,00

(tiga milyar delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 15 Juni 2007 ke rekening PT Telepoint Nusantara, telah terbukti adanya transfer uang dari Penggugat kepada Tergugat I sebagai pemilik dari PT Telepoint Nusantara.

Selanjutnya terhadap Bukti P-3 berupa surat pemberitahuan dari Tergugat I kepada Penggugat tentang kesediannya membayar hutangnya sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dengan cara menjual rumah dan tanah milik Tergugat II sebagai Penjamin, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa telah membuktikan bahwa Tergugat I mengakui mempunyai hutang sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) kepada Penggugat.

Dan terhadap Bukti P-4 tersebut berupa Sertikat Hak Milik Nomor 467/ragunan, Majelis hakim berpendapat telah adanya peralihan nama atas nama Penggugat sejak tanggal 27 April 2009 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 129/2009 tanggal 21 April 2009 yang dibuat oleh PPAT Haryanto.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012 tersebut, baik terhadap akta otentik maupun surat-surat bukan akta, ternyata Majelis Hakim secara formil telah menilai bahwa benar terbukti adanya peristiwa hukum berupa kesepakatan perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) antara Penggugat dan Para Tergugat, dan yang harus dibayar

lunas oleh Tergugat I dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal pencairan, yaitu jatuh tempo tanggal 15 Desember 2007.

Artinya secara formil alat bukti surat/tulisan telah diterima oleh Majelis hakim sebagai suatu kebenaran, sehingga senyatanya gugatan Penggugat harus dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan demikian Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012 telah menerapkan asas mencari kebenaran formil dalam menilai pembuktian alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Penggugat.

## **Ad. 2 Alat Bukti Keterangan Saksi**

Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan dua orang saksi yang bernama (a) Liwendy dan (b) Lie Tjhiong als Alina. Keduanya adalah mantan karyawan Penggugat yang telah bekerja pada perusahaan lain pada saat diajukan sebagai saksi dalam persidangan. Kedua orang saksi tersebut disumpah sesuai agama dan kepercayaannya, kemudian di dalam persidangan menerangkan keterangannya sebagai berikut:

### **a. Keterangan Saksi Liwendy:**

- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Sujito Ng;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Aeolus Romeo Sibih dan Bapak Gilbert Jo'el Sumendap;
- Bahwa saksi bekerja di PT Industri Semar, bagian legal;

- Bahwa bagian Legal tugasnya mengerjakan administrasi, arsip-arsip, mengurus dokumen dan litigasi;
- Bahwa dokumen-dokumen yang saksi kerjakan berkaitan dengan perusahaan-perusahaan bisnis dan non bisnis dari Bapak Sujito Ng;
- Bahwa setelah saksi ditunjukkan Bukti P-1, yaitu Akta Perjanjian, saksi mengetahui bukti tersebut, karena saksi yang menyimpan dokumen tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui isi perjanjian tentang peminjaman uang, dan perjanjiannya antara Bapak Aeolus Romeo Sibih, Bapak Gilbert Jo'el Sumendap dengan bapak Sujito Ng;
- Bahwa atas pinjaman uang tersebut, ada jaminan berupa tanah dan sebuah rumah di wilayah Pejaten Barat, Kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui yang meminjam uang Bapak Aeolus Romeo Sibih, dan sebagai penjaminnya adalah Bapak Gilbert Jo'el Sumendap, dan yang meminjamkan uang Bapak Sujito Ng;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah pinjamannya sebesar Rp 7.000.000.000,00 tersebut sampai sekarang uang belum dikembalikan;
- Bahwa saksi diperlihatkan dan ditunjukkan Bukti P-2a dan P-2b, yaitu bukti transfer, saksi mengetahui bukti tersebut yaitu bukti transfer uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat melakukan transfer;
- Bahwa saksi mengetahui transfer tersebut dikirim kepada PT Telepoin Nusantara;

- Bahwa PT Telepoint Nusantara milik Bapak Aeolus Romeo Sibih, sedangkan dengan Bapak Gilbert Jo'el Sumendap tidak ada hubungan apa-apa, karena Bapak Gilbert Jo'el Sumendap hanya sebagai Penjamin saja;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Bapak Aeolus Romeo Sibih adalah pemilik PT Telepoint Nusantara karena berdasarkan dokumen tentang akta keputusan rapat yang isinya adalah bahwa Bapak Aeolus Romeo Sibih sebagai Direktur Utama PT Telepoint Nusantara;
  - Bahwa atas hutang uang tersebut sebagai jaminannya adalah sertipikat;
  - Bahwa sampai sekarang yang menguasai rumah yang dijadikan sebagai jaminan tersebut, dikuasai oleh Bapak Gilbert Jo'el;
  - Bahwa sertipikat sudah dibaliknamakan atas nama Sujito Ng, karena pada waktu itu ada perjanjian, apabila hutang tidak dibayar dalam tempo enam bulan, maka tanah dan bangunan dibaliknamakan atas nama Bapak Sujito Ng;
- b. Keterangan Saksi Lie Tjhiong als Alina:
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Sujito Ng;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Aeolus Romeo Sibih dan tidak kenal dengan Gilbert Jo'el Sumendap;
  - Bahwa saksi bekerja di perusahaannya Bapak Sujito Ng sejak tahun 1987, dan saksi bagian keuangan pada perusahaan Bapak Sujito Ng;
  - Bahwa saksi diperlihatkan dan ditunjukkan Bukti P-2a dan P-2b, yaitu Bukti Transfer, saksi mengetahui bukti tersebut yaitu bukti transfer;

- Bahwa Bukti P-2a dan P-2b yaitu bukti transfer dan saksi atas perintah Bapak Sujito Ng untuk melakukan transfer ke PT Telepoin Nusantara melalui Standard Chartered Bank;
- Bahwa saksi mengetahui bukti transfer tersebut karena saksi yang melakukan transfer melalui Standard Chartered Bank pada tanggal 15 Juni 2007. Ada dua transaksi yaitu Rp 3.700.000.000,00 dan Rp 3.800.000.000,00;
- Bahwa benar uang tersebut sudah ditransfer ke PT Telepoin Nusantara karena saksi yang mentransfer, atas perintah Bapak Sujito Ng;
- Bahwa sampai saat ini belum ada transfer pengembalian uang dari Bapak Aeolus Romeo Sibih serta dengan Bapak Aeolus Romeo Sibih atau dari PT Telepoin Nusantara kepada Bapak Sujito Ng;
- Bahwa proses transaksi transfer uang tersebut, saksi atas perintah Bapak Sujito Ng untuk melakukan transfer, lalu saksi mengisi form, selanjutnya saksi fax ke Bank Standard Chartered Bank untuk transfer ke PT Telepoin Nusantara, lalu saya mendapat bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui transferan uang ke PT Telepoin Nusantara, uang untuk keperluan apa, yang saksi ketahui bahwa saksi disuruh kirim uang ke PT Telepoin Nusantara melalui Standard Chartered Bank atas perintah Bapak Sujito Ng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian antara Bapak Sujito Ng dengan Aeolus Romeo Sibih serta dengan

Bapak Gilbert Jo'el Sumendap;

Bahwa berdasarkan doktrin hukum menurut Sudikno, Kesaksian adalah “...kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan<sup>78</sup>.” Dari penjelasan Sudikno tersebut, artinya seorang saksi harus menjelaskan secara lisan di muka hakim dalam persidangan tentang peristiwa yang menjadi sengketa hukum oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Menurut Wirjono<sup>79</sup>, pembuktian dengan saksi menjadi penting bagi masyarakat Indonesia, oleh karena menurut kebiasaan dalam masyarakat Indonesia, perbuatan-perbuatan hukum tidak pernah dibuat surat untuk membuktikan sesuatu hal. Artinya dalam hubungan perdata sehari-hari, seperti jual beli atau pinjam meminjam uang, masyarakat Indonesia cukup dengan kepercayaan kepada pihak lawan sehingga jarang yang membuat perjanjian tertulis. Biasanya cukup secara lisan atau sekedar tanda terima uang saja. Oleh karenanya keterangan saksi yang mengetahui suatu peristiwa yang disengketakan dalam pengadilan, adalah merupakan suatu kebutuhan dalam pembuktian di dalam persidangan perkara perdata.

Pendapat senada disampaikan oleh R. Subekti<sup>80</sup>, yang berpendapat bahwa seorang saksi itu dimaksudkan

<sup>78</sup> *Ibid.*, halaman 176.

<sup>79</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, halaman 114.

<sup>80</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, halaman 101.

untuk menerangkan tentang apa yang dilihat atau dialaminya sendiri, serta harus disertai alasan-alasan tentang bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan oleh seorang saksi dalam persidangan. Artinya pendapat, kesimpulan, atau penafsiran subyektif pribadi dari saksi yang bersangkutan bukanlah termasuk yang disebut keterangan saksi, bahkan hal tersebut harus ditolak oleh hakim.

Siapakah yang dapat didengarkan keterangannya sebagai saksi dalam perkara perdata? Berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR ditegaskan “Yang tidak boleh didengar sebagai saksi, yaitu:

- 1e. Keluarga sedarah atau keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak;
- 2e. Isteri atau laki salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
- 3e. Anak-anak yang umurnya tidak dapat diketahui benar, bahwa mereka sudah cukup lima belas tahun;
- 4e. Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang“

Begitu juga dengan ketentuan Pasal 146 ayat (1) HIR yang menegaskan sebagai berikut:

- (1) Orang yang boleh minta undur diri dari pada memberi penyaksian, yaitu:
  - 1e. Saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak;
  - 2e. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki atau isteri salah satu pihak;

3e. Sekalian orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia; akan tetapi semata-mata hanya tentang hal, yang diberitahukan kepadanya karena martabat pekerjaan atau jabatannya itu saja. “

Berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 146 ayat (1) HIR, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pengugat, yaitu mantan karyawannya yang mengetahui tentang peristiwa Penggugat meminjamkan uang sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) kepada Tergugat I, yang harus dibayarkan lunas dalam jangka waktu 6 bulan setelah tanggal pencairan, serta sebagai jaminan atas pinjaman uang tersebut, maka diserahkan Sertipikat Hak Milik milik Tergugat II, tidak melanggar ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 146 ayat (1) HIR ini. Artinya saksi tersebut secara hukum mempunyai nilai pembuktian dalam persidangan. Dengan demikian kedua saksi yang bernama Liwendi dan Lie Tjhiong als Alina yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan oleh hakim sebagai alat bukti yang sah menurut ketentuan HIR.

Bahwa dari Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012, khususnya pada halaman 17 dinyatakan sebagai berikut:

“Menimbang berdasarkan Bukti P-2a dan P-2b berupa bukti transfer uang melalui Standard Chartered Bank sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 15 Juni 2007, yaitu sebesar sebesar Rp 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta

rupiah) dan Rp 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah), sehingga total berjumlah Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), maka telah terbukti telah ditransfer uang kepada Tergugat I sebagai Pemilik PT. Telepoin Nusantara, yang dikuatkan dengan keterangan saksi LIE TJHIONG ALS ALINA di persidangan yang menerangkan saksi mentransfer uang pada tanggal 15 Juni 2007 atas perintah Penggugat, dan keterangan saksi LIWENDY yang pada persidangan menerangkan bahwa PT. Telepoin Nusantara adalah milik AEOLUS ROMEO SIBIH (Tergugat I);”

Dari pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012, hakim mempertimbangkan keterangan saksi Liwendy dan Lie Tjhiong als Alina, dikaitkan dengan alat bukti lainnya, yaitu alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-2a dan P-2b berupa bukti transfer uang sebesar Rp 3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) dan Rp 3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) ke rekening PT Telepoin Nusantara pada tanggal 15 Juni 2007. Sehingga berdasarkan keterangan saksi ditambah dengan alat bukti surat/tulisan P-2a dan P-2b, Hakim berkeyakinan benar telah terbukti adanya transfer uang pinjaman sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) ke rekening Pt Telepoin Nusantara.

Yang menarik adalah adanya fakta hukum yaitu PT Telepoin Nusantara adalah bukan pihak dalam perkara ini ataupun pihak dalam Akta Perjanjian Nomor 49 tanggal

23 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Sri Sulastri Anggraini, S.H., M.H. Akan tetapi uang pinjaman dari Sujito Ng (Penggugat) sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) kepada Romeo Aelous Sibih ditransferkan melalui Standard Chartered Bank oleh saksi Lie Tjhiong als Alina ke rekening PT Telepoin Nusantara pada tanggal 15 Juni 2007.

Bahwa hakim dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi Liwendy, berusaha menggali kebenaran siapakah pemilik PT Telepoin Nusantara yang menerima uang transferan sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dari Sujito Ng (Penggugat). Kemudian saksi Liwendy menjelaskan bahwa PT Telepoin Nusantara dimiliki oleh Aeolus Romeo Sibih (Tergugat I), dimana Aeolus Romeo Sibih juga sebagai Direktur Utama PT Telepoin Nusantara. Keterangan saksi Liwendy ini disertai alasan bahwa hal ini diketahui dari akta keputusan rapat PT Telepoin Nusantara.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Liwendy tersebut, maka hakim menjadi yakin bahwa benar terbukti adanya fakta hukum tentang uang pinjaman dari Sujito Ng kepada Aeolus Romeo Sibih sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) telah ditransferkan oleh karyawan Sujito Ng (Penggugat) yang menjadi saksi dalam perkara ini yaitu saksi Lie Tjhiong als Alina, yang dilakukan oleh Saksi Lie Tjhiong als Alina melalui Bank Standard Chartered Bank pada tanggal 15 Juni 2007 ke rekening PT Telepoin Nusantara, dimana PT Telepoin Nusantara dimiliki oleh

Aeolus Romeo Sibih (Tergugat I) berdasarkan keterangan saksi Liwendy.

Menurut analisis penulis, bahwa ternyata secara formil alat-alat bukti formal yang diajukan sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR. Namun ternyata dikarenakan adanya fakta hukum uang pinjaman sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) yang ditransferkan ke rekening perusahaan PT Telepoint Nusantara dan bukan rekening pribadi Aeolus Romeo Sibih, sehingga hakim berusaha mencari kebenaran materiil tentang siapakah perusahaan PT Telepoint Nusantara tersebut, dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Artinya, hal ini membuktikan bahwa hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012 tidak cukup menerapkan asas mencari kebenaran formil, tetapi juga telah menerapkan asas mencari kebenaran materiil dalam pemeriksaan perkara perdata. Dengan demikian, penerapan asas mencari kebenaran materiil dalam perkara perdata sangat membantu hakim untuk menganalisis dan mendudukkan persoalan hukum pada tempatnya. Selain itu, hakim juga melihat kaitan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, yaitu alat bukti surat/tulisan dengan alat bukti saksi, guna mencari kebenaran materiil dalam pemeriksaan perkara perdata.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012 ini, hakim cenderung mengutamakan penerapan asas mencari

kebenaran formil, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum hakim yang menilai apakah dalil-dalil atau peristiwa yang diajukan oleh Penggugat terbukti kebenarannya atau tidak dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

Oleh karena berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, ternyata menurut hakim bahwa Penggugat dapat membuktikan peristiwa atau dalil-dalil hukumnya. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hakim pada halaman 18 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012 yang berbunyi:

**“Menimbang bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat I telah meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan jaminan sebidang tanah dan rumah di atasnya seluas 2.725 m<sup>2</sup> di jalan Pejaten Raya No. 8, Rt. 002, Rw. 10, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan alas hak berupa Sertipkat Hak Milik No. 467/Ragunan milik Tergugat II;**

Menimbang oleh karena batas waktu pengembalian uang selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pencairan pinjaman yaitu 15 Juni 2007, telah lewat waktu dan Tergugat I dan Tergugat II tidak menepati isi kesepakatan tersebut, **maka cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi), maka oleh sebab itu petitum angka 2,3 dan 4 dapat dikabulkan;”**

Bahwa apabila kita analisis pertimbangan hakim tersebut, ternyata hakim menerapkan asas kebenaran formil yaitu berdasarkan alat-alat bukti yang ada telah terbukti kebenaran peristiwa atau fakta hukum yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga hakim menyimpulkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi). Dengan demikian terdapat cukup alasan hukum bagi hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat pada angka 2, 3, dan 4.

Bahwa dari pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012 tersebut, hakim terikat pada alat-alat bukti yang diajukan saja oleh Penggugat, dan tidak bersifat aktif. Khususnya alat bukti surat/tulisan yang berbentuk akta otentik, yaitu Bukti P-1 berupa Akta Perjanjian Nomor 49 tanggal 23 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Sri Sulastri Anggraini, S.H., M.H.; dan Bukti P -4 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 467/Ragunan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI c.q. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan. Artinya, akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dan dengan demikian hakim terikat harus mengakui bahwa bukti akta otentik tersebut benar adanya.

Akan tetapi, hakim mempunyai kebebasan dalam menilai kekuatan pembuktian atas alat-alat bukti berupa akta dibawah tangan dan surat-surat lain dibawah tangan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012 ini, Penggugat mengajukan akta dibawah tangan dan surat-surat di bawah tangan berupa:

- Bukti P-2a dan P-2b yaitu bukti transfer uang sebesar Rp 3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) dan Rp 3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bukti P-3 yaitu Surat Pemberitahuan dari Aeolus Romeo Sibih (Tergugat I) kepada Sujito Ng (Penggugat), yang pada intinya Aeolus Romeo Sibih (Tergugat I) mengakui akan melunasi hutangnya kepada Sujito Ng (Penggugat) dengan cara menjual rumah milik Gilbert Jo'el Sumendap (Tergugat II);

Terhadap alat bukti surat/tulisan P-2a, P-2b, dan P-3 hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012 menilai bahwa terbukti fakta hukum adanya transfer uang pinjaman kepada Aeolus Romeo Sibih pada tanggal 15 Juni 2007 (vide Bukti P-2a dan P-2b), dan pengakuan dari Aeolus Romeo Sibih (Tergugat I) tentang hutang kepada Sujito Ng (Penggugat).

Dari penjelasan tentang penilaian bukti-bukti surat/tulisan tersebut, dapat disimpulkan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012 menerapkan asas mencari kebenaran formil dalama pemeriksaan perkara perdata ini.

Namun dari penilaian hakim terhadap keterangan saksi Liwendy dan saksi Lie Tjhiong als Alina, bahwa ternyata hakim telah berupaya menerapkan asas mencari kebenaran materiil. Yaitu mencari kebenaran sebenarnya tentang siapa pemilik PT Telepoin Nusantara sebenarnya, yang telah menerima uang pinjaman sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) dari Sujito Ng (Penggugat).

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 189/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2012 tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa ternyata hakim mengutamakan penerapan asas mencari kebenaran formiil dalam pemeriksaan perkara perdata. Namun dalam rangka menerapkan asas mencari kebenaran formiil tersebut, ternyata hakim juga menerapkan asas mencari kebenaran materiil, yaitu dengan menggali lebih dalam tentang kepemilikan PT Telepoin Nusantara sebagai penerima transfer uang sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) sebagai pinjaman Aeolus Romeo Sibih (Tergugat I) dari Sujito Ng (Penggugat), melalui pemeriksaan saksi-saksi dalam persidangan.

## Bab 6.

# Penutup

### Kesimpulan

- 1) Dalam persidangan perkara perdata, hakim menerapkan asas mencari kebenaran formil (*formeel waarheid*). Namun dalam rangka mencari kebenaran formil tersebut, hakim telah menerapkan asas mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*), yaitu bagaimana hakim berusaha agar dirinya diyakinkan berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 HIR.
- 2) Penerapan asas mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) oleh hakim dalam persidangan perkara perdata digunakan dalam konteks mencari kebenaran formil (*formeel waarheid*) berdasarkan alat-alat bukti yang ada. Artinya hakim meskipun secara formal dapat menerima seluruh alat bukti yang diajukan kepadanya oleh para pihak, dan kemudian mengabulkan gugatan penggugat. Akan tetapi hakim tetap berupaya untuk meyakinkan dirinya dengan menerapkan asas mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan kepadanya.

- 3) Hakim yang menerapkan asas mencari kebenaran materiil dalam konteks mencari kebenaran formil dalam persidangan perkara perdata, dapat lebih bebas menilai dan menggali kebenaran materiil guna membuat terang suatu sengketa yang diajukan kepadanya, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang adil dan bijaksana bagi para pihak.

### Saran

- 1) Hakim dapat menggunakan kebebasannya untuk mengetahui lebih dalam dan komprehensif tentang sengketa hukum yang diajukan kepadanya, dengan menerapkan asas mencari kebenaran material (*materiele waarheid*) dalam persidangan perkara perdata, guna memberi putusan yang adil dan bijaksana;
- 2) Dersidangan perkara perdata, hakim sebaiknya jangan hanya semata-mata menerapkan asas mencari kebenaran formal (*formeel waarheid*) saja, tetapi hakim harus berani dalam kebebasannya sebagai hakim untuk menerapkan asas mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*).

# Daftar Pustaka

## **Buku**

- Aditiwarman, Mac. *The American Legal Glossary: Glosarium Hukum Amerika*. Bandung. Citra Umbara. 2012.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*. Bandung. Nusa Media. 2010.
- Halim, Ridwan. *Hukum Acara Perdata dalam Tanya Jawab*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1988.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. 2002.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Proyek Penulisan Karya Ilmiah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, tanpa tahun.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2006.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia Publishing. 2007.
- Kansil, C.S.T.. *Pengantar Ilmu Hukum Jilid I*. Jakarta. Balai Pustaka. 1999.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu*

- Hukum Normatif*. Bandung. Nusa Media. 2010.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis*. Bandung. Alumni. 2002.
- \_\_\_\_\_. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung. Binacipta. Lembaga Penelitian dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Tanpa tahun terbit.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2009.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta. Djambatan. 2008.
- \_\_\_\_\_. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat Dan Permasalahannya*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana. 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka. 2013.
- Panggabean, H.P. *Hukum Pembuktian: Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung. Alumni. 2012.
- Prodjodikoro, R.Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung. Sumur. 1985.
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*,. Yogyakarta. Liberty. 1988.

- Pitlo, A.. *Pembuktian dan Daluwarsa*. Jakarta. Inter-masa. 1978.
- RI, Biro Hukum Departemen Penerangan. *Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Proses Pembahasannya*. Jakarta. Departemen Penerangan RI. 1981.
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*. Jakarta. Pradnya Paramita. 2001.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Perdata*. Bandung. Binacipta. 1982.
- Samudera, Teguh. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Bandung. P.T. Alumni. 2004.
- Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta. Pradnya Paramita. 1993.
- Tresna, R.. *Komentor HIR*. Jakarta. Pradnya Paramita. 1996.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*. Jakarta. Sinar Grafika. 2010.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2006.
- Untung, Hendrik Budi. *Hukum Investasi*. Jakarta. Sinar Grafik. 2010
- Wahjono, Padmo. *Kuliah-Kuliah Ilmu Negara*. Jakarta. Ind-Hill-Co. 1999.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun  
1981 tentang Hukum Acara Pidana

## **Website (Portal)**

Calisi, Anthony P, *What's the Burden of Proof in Personal Injury Civil Court Cases?*, (29 April 2015) <http://www.injuryclaimcoach.com/civil-court-cases.html>

## **Kamus**

Black, Hendry Campbell, *Black's Law Dictionary With Pronunciations*, Minnesota USA: West Publishing Company, Abridged Sixth Editionn,1991.

# Lampiran





**PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA SELATAN**

**SALINAN RESMI PUTUSAN  
PERKARA PERDATA**

No. : 189/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL.

antara

**PENGUGAT** : Bapak S U J I T O. NG.

Lawan

**PARA  
TERGUGAT** : Bapak ABOLUS ROMEO SIBIH, Dk.

---

Diberikan kepada : Kuasa Penggugat.

Pada Tanggal : 25 Oktober 2012.

Terdiri dari hal : 1 s/d 21.



Jakarta, 25 Oktober 2012.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Panitera, MC



## P U T U S A N

Nomor : 189/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : \_\_\_\_\_

**Bapak SUJITONG**, \_\_\_\_\_

Bertempat tinggal di Muara Karang Blok Z 3 S/56, Rt. 018, Rw. 002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **HENDRI J. PANDIANGAN, S.H., DINA LARA BUTAR BUTAR, S.H., M.H.**, dan **LONNA YOHANES LENGKONG, S.H.** Para Advokat pada **HENDRI J PANDIANGAN & PARTNERS LAW OFFICE**, berkedudukan dan berkantor di Rukan Royal Palace Blok B-18, Jalan. Prof. DR. Soepomo No. 178-A, Menteng Dalam, Tebat, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Februari 2012, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENG G U G A T;**

#### **Melawan :**

**1. Bapak AEOLUS ROMEO SIBIH**, \_\_\_\_\_

Yang diketahui beralamat di Jalan Gurame, Rt. 002, Rw. 009, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT - I.**

**2. Bapak GILBERT JO'EL SUMENDAP**, \_\_\_\_\_

Yang diketahui beralamat di Jalan Terusan Hang Lekir II, Rt. 001, Rw. 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT - II.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara berikut surat-surat berkaitan dengan perkara;

Setelah membaca bukti - bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar saksi-saksi dari pihak Penggugat dipersidangan;



## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal, 28 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Maret 2012, di bawah Register Perkara Perdata Gugatan Nomor : 189/Pdt.G/2012/ PN.JKT.Sel., berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

### I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT (PERSONA STANDI IN JUDICIO), SERTA FAKTA HUKUM.

1. Bahwa pada tahun 2007 antara Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat dan membuat serta menandatangani Akta Perjanjian Nomor 49 tertanggal 23 Mei 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Ibu Sri Sulastri Anggraini, S.H., M.H., Notaris di Tangerang;
2. Bahwa Akta Perjanjian Nomor 49 tertanggal 23 Mei 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Ibu Sri Sulastri Anggraini, S.H., M.H., Notaris di Tangerang, pada intinya mengatur:
  - a. Pernyataan niat Tergugat I untuk melakukan pinjaman uang sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dari Penggugat, dan disepakati bahwa pinjaman tersebut harus sudah dibayar lunas oleh Tergugat I untuk jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal pencairan pinjaman;
  - b. Bahwa perjanjian pinjaman tersebut menggunakan jaminan berupa: sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 467/Ragunan, seluas 2.725 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi), sebagaimana ternyata dari gambar Situasi Nomor 58/2452/1979 tertanggal 31 Desember 1979, yang terletak di Jalan Pejaten Barat Raya Nomor 8, Rt. 002, Rw. 10, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotarradya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, milik Tergugat II, yang mana hal ini telah mendapat persetujuan Tergugat II dan istri dari Tergugat II;
  - c. Bahwa apabila Tergugat I tidak melakukan pembayaran lunas setelah tanggal pencairan oleh Penggugat, berdasarkan Akta tersebut dan sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, maka Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II akan menjalankan akta pengikatan jual beli dan kuasa, serta akta kuasa untuk menjual. Dalam hal ini Tergugat II selaku penjamin yang



telah berjanji dan mengikatkan diri untuk menjamin pinjaman yang diperoleh Tergugat I untuk :

- Menandatangani akta pengikatan jual beli dan kuasa, serta akta kuasa untuk menjual sebidang tanah dan rumah di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 467/Ragunan, seluas 2.725 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi), sebagaimana ternyata dari gambar Situasi Nomor 58/2452/1979 tertanggal 31 Desember 1979, yang terletak di Jalan Pejaten Barat Raya Nomor 8, Rt. 002, Rw. 10, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta;
  - dan memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual atau dengan cara apapun juga melepaskan/ mengoperkan/ menyerahkan hak atas sebidang tanah dan rumah di atasnya tersebut kepada pihak siapapun termasuk Penggugat sendiri;
3. Bahwa sesuai Akta Perjanjian Nomor 49 tertanggal 23 Mei 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Ibu Sri Sulastri Angraini, S.H., M.H., Notaris di Tangerang, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya yaitu mencairkan dana pinjaman sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) kepada Tergugat I serta disetujui Tergugat II. Adapun **sesuai dengan permintaan Tergugat I**, maka pencairan pinjaman tersebut dilakukan dengan cara transfer ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 306-0107709-9 atas nama Telepoint Nusantara, sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada **tanggal 15 Juni 2007** sebesar Rp 3.700.000.000 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah), dan pada tanggal yang sama juga sebesar Rp 3.800.000.000 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);
4. Bahwa sampai batas waktu yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat- I dan Tergugat- II, yaitu 6 (enam) bulan setelah tanggal pencairan pinjaman, yakni tanggal 15 Desember 2007, Tergugat I dan II belum juga melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran pelunasan kepada Penggugat;
5. Bahwa atas tindakan Tergugat- I dan Tergugat- II tersebut, Penggugat telah melayangkan teguran dan menagih pinjaman tersebut, akan tetapi Tergugat- I dan Tergugat- II tidak memberikan tanggapannya;



6. Bahwa Penggugat dengan ini menegaskan bahwa pada saat pembuatan Akta Perjanjian Nomor 49 tertanggal 23 Mei 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Ibu Sri Sulastri Anggraini, S.H., M.H., Notaris di Tangerang tersebut masing-masing pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat- I dan Tergugat- II telah sepakat, secara sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun, masing-masing membubuhkan tanda tangan pada perjanjian tersebut. Hal mana secara hukum telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yaitu :
- "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :*
1. *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
  2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
  3. *Suatu pokok persoalan tertentu;*
  4. *Suatu sebab yang halal"*
7. Bahwa oleh karenanya Akta Perjanjian Nomor 49 tertanggal 23 Mei 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Ibu Sri Sulastri Anggraini, S.H., M.H., Notaris di Tangerang tersebut dibuat secara sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 1338 jo. 1340 KUHPerdata : **"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"**. Artinya masing-masing Pihak baik Penggugat maupun Tergugat- I dan Tergugat- II harus tunduk pada klausula-klausula dalam akta perjanjian *a quo* tersebut;
8. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya pembayaran pinjaman tersebut oleh Tergugat- I dan Tergugat- II kepada Penggugat, maka jelaslah tindakan Tergugat- I dan Tergugat- II dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Akta Perjanjian Nomor 49 tertanggal 23 Mei 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Ibu Sri Sulastri Anggraini, S.H., M.H., Notaris di Tangerang;
9. Bahwa karena Gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan di atas, serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat- I dan Tergugat- II. Maka kiranya cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat memberi keputusan hukum yang dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij*



voorraad), meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi ;

## II. PENUTUP

Bahwa, berdasarkan kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat; Sumber dan dasar diajukan Gugatan ini serta Fakta-fakta hukum yang terjadi sebagaimana dijelaskan di atas, maka **Penggugat** dengan ini memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Nomor 49 tertanggal 23 Mei 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Ibu Sri Sulastris Anggraini, S.H., M.H., Notaris di Tangerang adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat- I dan Tergugat- II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat- I dan Tergugat- II untuk membayar pinjaman sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) kepada Penggugat;
5. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat- I dan Tergugat- II membayar biaya perkara menurut hukum.

### A T A U.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya : **HENDRI J. PANDIANGAN, S.H.**, dan **NONNA YOHANES LENGKONG, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 27 Februari 2012, sedangkan untuk Tergugat, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut sesuai relas panggilan untuk Tergugat-I tertanggal 18 April 2012, dan Tergugat-II tanggal 19 April 2012, serta panggilan kedua tanggal 25 Mei 2012 dan panggilan ke tiga tanggal 29 Juli 2012 maka berdasarkan pasal 125 HIR pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat.



Menimbang, bahwa Pemanggilan terhadap Para Tergugat telah dilaksanakan secara berturut-turut sebagaimana ternyata dari Relas Panggilan tertanggal 18 April 2012, 19 April 2012, dan 25 Mei 2012 dan tanggal 29 Juli 2012, akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Majelis berpendapat untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan Kuasa Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan dan perbaikan alamat Para Tergugat sebagai berikut : \_\_\_\_\_

**Perbaikan alamat Para Tergugat :**

1. **Bapak AEOLUS ROMEO SIBIH**, dahulu beralamat di Jalan Gurame, Rt. 002, Rw. 009, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik didalam maupun diluar Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini didudukan sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Bapak GILBERT JO'EL SUMENDAP**, yang diketahui beralamat di Jalan Terusan Hang Lekir II, Rt. 001, Rw. 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik didalam maupun diluar Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini didudukan sebagai : **TERGUGAT II**.

**Perbaikan gugatan sebagai berikut :**

**II. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT (PERSONA STANDI IN JUDICIO), SERTA FAKTA HUKUM.**

1. Bahwa pada tahun 2007 antara Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat dan membuat serta menandatangani Akta Perjanjian Nomor 49 tertanggal 23 Mei 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Ibu Sri Sulastri Anggraini, S.H., M.H., Notaris di Tangerang;
2. Bahwa Akta Perjanjian Nomor 49 tertanggal 23 Mei 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Ibu Sri Sulastri Anggraini, S.H., M.H., Notaris di Tangerang, pada intinya mengatur:
  - a. Pernyataan niat Tergugat I untuk melakukan pinjaman uang sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dari Penggugat, dan disepakati bahwa pinjaman tersebut harus



sudah dibayar lunas oleh Tergugat I untuk jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal pencairan pinjaman;

- b. Bahwa perjanjian pinjaman tersebut menggunakan jaminan berupa : sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 467/Ragunan, seluas 2.725 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi), sebagaimana ternyata dari gambar Situasi Nomor 58/2452/1979 tertanggal 31 Desember 1979, yang terletak di Jalan Pejaten Barat Raya Nomor 8, Rt. 002, Rw. 10, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, milik Tergugat II, yang mana hal ini telah mendapat persetujuan Tergugat II dan istri dari Tergugat II;
- c. Bahwa apabila Tergugat I tidak melakukan pembayaran lunas setelah tanggal pencairan oleh Penggugat, berdasarkan Akta tersebut dan sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, maka Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II akan menjalankan akta pengikatan jual beli dan kuasa, serta akta kuasa untuk menjual. Dalam hal ini Tergugat II selaku penjamin yang telah berjanji dan mengikatkan diri untuk menjamin pinjaman yang diperoleh Tergugat I untuk :
  - menandatangani akta pengikatan jual beli dan kuasa, serta akta kuasa untuk menjual sebidang tanah dan rumah di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 467/Ragunan, seluas 2.725 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi), sebagaimana ternyata dari gambar Situasi Nomor 58/2452/1979 tertanggal 31 Desember 1979, yang terletak di Jalan Pejaten Barat Raya Nomor 8, Rt. 002, Rw. 10, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta;
  - dan memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual atau dengan cara apapun juga melepaskan/ mengoperkan/ menyerahkan hak atas sebidang tanah dan rumah di atasnya tersebut kepada pihak siapapun termasuk Penggugat sendiri;

3. Bahwa sesuai Akta Perjanjian Nomor 49 tertanggal 23 Mei 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Ibu Sri Sulastri Anggraini, S.H., M.H.,



Notaris di Tangerang, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya yaitu mencairkan dana pinjaman sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) kepada Tergugat I serta disetujui Tergugat II. Adapun sesuai dengan permintaan Tergugat I, maka pencairan pinjaman tersebut dilakukan dengan cara transfer ke Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 306-0107709-9 atas nama Telepoint Nusantara, sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp 3.700.000.000 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah), dan pada tanggal yang sama juga sebesar Rp 3.800.000.000 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);

4. Bahwa walaupun yang disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar Rupiah) akan tetapi Penggugat menyetorkan kepada Para Tergugat sebesar Rp. 7.500.000.000, - (tujuh milyar lima ratus juta Rupiah), dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam poin 3 di atas. Hal mana dilakukan oleh Penggugat atas permintaan dari Tergugat I. Akan tetapi oleh karena dalam perjanjian pinjam meminjam hanya tercantum nilai pinjaman sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar Rupiah) maka Penggugat memperhitungkan kewajiban Para Tergugat dari nilai pinjaman sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) tersebut;
5. Bahwa sampai batas waktu yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, yaitu 6 (enam) bulan setelah tanggal pencairan pinjaman, yakni tanggal 15 Desember 2007, Tergugat I dan II belum juga melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran pelunasan kepada Penggugat;
6. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melayangkan teguran dan menagih pinjaman tersebut, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan tanggapannya;
7. Bahwa Penggugat dengan ini menegaskan bahwa pada saat pembuatan Akta Perjanjian Nomor 49 tertanggal 23 Mei 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Ibu Sri Sulastri Anggraini, S.H., M.H., Notaris di Tangerang, tersebut masing-masing pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah sepakat, secara sadar sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak



manapun, masing-masing membubuhkan tanda tangan pada perjanjian tersebut. Hal mana secara hukum telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yaitu :

*"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :*

1. *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *Suatu sebab yang halal"*

8. Bahwa oleh karenanya Akta Perjanjian Nomor 49 tertanggal 23 Mei 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Ibu Sri Sulastri Anggraini, S.H., M.H., Notaris di Tangerang tersebut dibuat secara sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 1338 jo. 1340 KUHPerdata : **"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"**. Artinya masing-masing Pihak baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II harus tunduk pada klausula-klausula dalam akta perjanjian *a quo* tersebut;
9. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya pembayaran pinjaman tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka jelaslah tindakan Tergugat I dan Tergugat II dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Akta Perjanjian Nomor 49 tertanggal 23 Mei 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Ibu Sri Sulastri Anggraini, S.H., M.H., Notaris di Tangerang;
10. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian dimana seharusnya dari uang sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar Rupiah) Penggugat dapat mengusahakannya sehingga mendapat keuntungan, akan tetapi karena uang tersebut belum juga dikembalikan oleh Para Tergugat maka berdasarkan ketentuan undang-undang Para Tergugat diwajibkan untuk memtayar bunga yang ditentukan oleh undang-undang sebesar 6% (enam persen) pertahun. Oleh karena pinjaman tersebut diberikan sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang tahun 2012 (kurang lebih 5 (lima) tahun), maka dengan ini Penggugat memohon agar Para Tergugat mengembalikan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar Rupiah)



ditambah bunga berdasarkan undang-undang yaitu Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta Rupiah) (diperoleh dari Rp. 7.000.000.000,- x 6% x 5 tahun) sehingga **total kewajiban Para Tergugat yang harus dikembalikan adalah sebesar RP. 9.100.000.000,- (sembilan milyar seratus juta Rupiah);**

11. Bahwa jika Para Tergugat tidak mampu mengembalikan pinjaman sebagaimana tersebut dalam poin 10 diatas, maka berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 49 tertanggal 23 Mei 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Ibu Sri Sulastri Anggraini, S.H., M.H., Notaris di Tangerang, Penggugat dapat menjual jaminan milik Tergugat II sebagai pelunasan pinjaman/utang Para Tergugat. Berdasarkan hal tersebut maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan secara hukum apabila Para Tergugat tidak mampu membayar secara tunai seluruh utangnya kepada Penggugat yaitu sebesar **RP. 9.100.000.000,- (sembilan milyar seratus juta Rupiah)**, Tergugat II secara sukarela menyerahkan jaminannya berupa sebidang tanah dan rumah di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 467/Ragunan, seluas 2.725 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi), sebagaimana ternyata dari gambar Situasi Nomor 58/2452/1979 tertanggal 31 Desember 1979, yang terletak di Jalan Pejaten Barat Raya Nomor 8, Rt. 002, Rw. 10, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, untuk pelunasan utang kepada Penggugat;
12. Bahwa selain daripada tu akibat dari tindakan Para Tergugat tersebut, Penggugat merasa hak keperdataannya dilanggar oleh Tergugat dan dimana seharusnya Penggugat berkonsentrasi mengoperasikan perusahaan dengan baik dan mengelola keuangannya dengan baik, kemudian malah dipusingkan oleh perbuatan Para Tergugat dengan tidak mengembalikan utangnya tersebut, akibatnya jelas sangat merugikan Penggugat dimana Penggugat merasa tertekan baik secara bisnis maupun secara psikologis. Menurut hukum yang dialami Penggugat merupakan kerugian immaterial. **Kerugian Immaterial yang diderita oleh Penggugat ini tidak dapat dinilai dengan apapun juga, akan tetapi untuk memudahkan dalam perhitungannya maka dapat ditaksir sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah);**



13. Bahwa karena Gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan di atas, serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II. Maka kiranya cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat memberi keputusan hukum yang dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi ;

## II. PENUTUP.

Bahwa, berdasarkan kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat; Sumber dan dasar diajukan Gugatan ini serta Fakta-fakta hukum yang terjadi sebagaimana dijelaskan di atas, maka **Penggugat** dengan ini memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Nomor 49 tertanggal 23 Mei 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Ibu Sri Sulastri Anggraini, S.H., M.H., Notaris di Tangerang adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbustan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar pinjaman sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) kepada Penggugat ditambah dengan bunga berdasarkan undang-undang yaitu sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta Rupiah) (diperoleh dari Rp. 7.000.000.000,- x 6% x 5 tahun) sehingga **total kewajiban Para Tergugat yang harus dikembalikan adalah sebesar RP. 9.100.000.000,- (sembilan milyar seratus juta Rupiah);**  
LONNA YOHANES LENGKONG
5. Menghukum Tergugat II apabila Tergugat I tidak mampu membayar secara tunai seluruh utangnya kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 9.100.000.000,- (sembilan milyar seratus juta Rupiah),



menghukum Tergugat II secara sukarela menyerahkan jaminannya berupa sebidang tanah dan rumah di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 467/Ragunan, seluas 2.725 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi), sebagaimana ternyata dari gambar Situasi Nomor 58/2452/1979 tertanggal 31 Desember 1979, yang terletak di Jalan Pejaten Barat Raya Nomor 8, Rt. 002, Rw. 10, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, untuk pelunasan utang kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah);
7. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara menurut hukum.

#### ATAU,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil dalam gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P -1 sampai dengan P - 4 berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Akta Perjanjian, Nomor : 49 tanggal 23 Mei 2007, yang dibuat oleh Sri Sulastri Anggraini, SH.MH.;
2. Bukti P - 2a : Transper melalui Standard Charter Bank sebesar Rp. 3.700.000.000,- tanggal 15 Juni 2007.;
3. Bukti P - 2a : Transper melalui Standard Charter Bank sebesar Rp. 3.800.000.000,- tanggal 15 Juni 2007.;



Bukti P - 4 : Sertifikat Hak Milik No.467, yang terletak di Jalan Pejaten Barat Rt.008/03 Kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan.;

Menimbang, bahwa diselain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya telah pula mengajukan saksi-saksi, dan saksi di sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut : \_\_\_\_\_

1. **Saksi L I W E N D Y.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi kenal dergan Bapak Sujito NG;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Aeolus Romeo Sibih dan Bapak Gilbert Jo'el Sumandap;
- Bahwa saksi bekerja d. PT. Industri Semar, bagian Legel;
- Bahwa bagian Legel tugasnya mengerjakan Administrasi, arsip-arsip, mengurus dokumen-dokumen, dan Ligitasi;
- Bahwa dokumen-dokumen yang saksi kerjakan berkaitan dengan perusahaan-perusahaan bisnis, dan non bisnis dari Bapak Sujito Ng;
- Bahwa setelah saksi ditunjukkan bukti P-1 yaitu Akta Perjanjian saksi mengetahui bukti tersebut, karena saksi yang menyimpan dokumen tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui isi perjanjian tentang peminjaman uang, dan perjanjiannya antara Bapak Aeolus Romeo Sibih, Bapak Gilbert Jo'el Sumandap dengan Bapak Sujito Ng;
- Bahwa atas pinjaman uang tersebut ada jaminan berupa tanah dan sebuah rumah di Wilayah Pejaten Barat, Kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui yang meminjam uang Bapak Aeolus Romeo Sibih, dan yang sebagai penjaminnya adalah Bapak Gilbert Jo'el Sumandap, dan yang meminjamkan uang Bapak Sujito NG;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah pinjamannya sebesar Rp. 7.000.000.000,- ;
- Bahwa pinjaman uang sebesar Rp. 7.000.000.000,- tersebut sampai sekarang uang belum dikembalikan, LONNA YOHANES LENGKONG
- Bahwa diperlihatkan dan ditunjukkan bukti P-2a dan P-b , yaitu bukti transper saksi mengetahui bukti tersebut yaitu bukti transper;



- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat melakukan transfer;
- Bahwa saksi mengetahui transfer tersebut dikirim kepada PT.Telepoint Nusantara;
- Bahwa PT.Telepoint Nusantara milik Bapak Aeolus. Romeo Sibih sedang dengan Bapak Gilbert Jo'el tidak ada hubungan apa-apa, karena Bapak Gilbert Jo'el hanya sebagai penjamin saja;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Bapak Aeolus, Romeo Sibih sebagai pemilik PT.Telepoint Nusantara karena berdasarkan Dokumen tentang akte keputusan rapat, yang isinya bahwa Bapak Aeolus, Romeo Sibih sebagai Direktur Utama PT.Telepoint Nusantara;
- Bahwa atas hutang uang tersebut sebagai jaminannya sertifikat;
- Bahwa sampai sekarang yang menguasai rumah yang di jadikan sebagai jaminan tersebut dikuasai oleh Bapak Gilbert Jo'el;
- Bahwa Sertifikat sudah dibaliknamakan atas nama Bapak Sujito NG;
- Bahwa Sertifikat sudah dibaliknama atas nama Sujito NG, karena pada waktu itu, ada perjanjian apabila hutang tidak dibayar dalam tempo waktu enam bulan, maka tanah dan bangunan dibaliknamakan atas nama Bapak Sujito NG

2. **Saksi LIE TJHIONG ALS ALINA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Sujito NG;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Aeolus Romeo Sibih dan tidak kenal dengan Gilbert Jo'el Sumandap;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaannya Bapak Sujito NG, sejak tahun 1987 dan saksi bagian keuangan pada perusahaannya Bapak Sujito NG;
- Bahwa diperlihatkan dan ditunjukkan bukti P-2a dan P-b , yaitu bukti transfer saksi mengetahui bukti tersebut yaitu bukti transfer;
- Bahwa bukti P-2a dan P-b yaitu bukti transfer dan saksi atas perintah Bapak Sujito NG untuk melakukan transfer ke PT.Telepoint Nusantara, melalui Standar Carter Bank;
- Bahwa saksi mengetahui bukti transfer tersebut karena saksi yang melakukan transfer melalui Standar Chartered Bank, pada tanggal 15 Juni 2007, ada dua transaksi Rp. 3.700:000.000,- dan Rp. 3.800.000.000,- ;



- Bahwa benar uang tersebut sudah Transper ke PT.Telepoin Nusantara, karena saksi yang mentransper, atas nama perintah Bapak Sujito Ng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara PT.Telepoin Nusantara dengan Bapak Aeolus, Romeo Sibih serta dengan Bapak Guilbert Jo,el Sumandap.;
- Bahwa sampai saat ini belum ada transper pengembalian uang dari Bapak Aeolus, Romeo Sibih serta dengan Bapak Aeolus,Romeo atau dari PT.Telepoin Nusantara kepada Bapak Sujito NG;
- Bahwa proses transaksi transper ini, saksi atas perintah Bapak Sujito NG untuk melakukan transper, lalu saksi mengisi from, selanjutnya saya fax ke Bank Standar Charter untuk transper ke PT.Telepoin Nusantara, lalu saya mendapat bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui transper ke PT.Telepoin Nusantara, uang untuk keperluan apa, yang saksi ketahui saksi disuruh kirim uang ke PT.Telepoin Nusantara melalui Standar Charter atas perintah Bapak Sujito NG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian antara Bapak Sujito NG dengan Aeolus Romeo Sibih serta dengan Bapak Guilbert Jo,el Sumandapm, karena yang saya setahui;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menjamin gugatannya Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan tanggal 14 Agustus 2012 dan terhadap permohonan tersebut telah diletakkan sita jaminan tertanggal 18 September 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya, yang diserahkan pada tertanggal 4 Oktober 2012, dan selanjutnya Kuasa Penggugat memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana selengkapny telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan, demi singkatnya uraian putusan, ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan termaksud sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



## TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II telah dipanggil sesuai dengan relas Panggilan tanggal 18 April 2012, 19 April 2012, dan melalui iklan Koran harian rakyat merdeka tanggal 25 Mei 2012 dan 29 Juli 2012, No.189/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. oleh ERMAN ARIFIN, Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana tenggang waktu pemanggilan dengan hari sidang telah diindahkan sesuai ketentuan perundang-undang, akan tetapi Tergugat-I dan Tergugat-II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat-Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diperiksa dan di putus tanpa hadirnya Tergugat-Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan ingkara janji (wanprestasi), dimana Tergugat-I meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), dan disepakati pelunasannya jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal pencairan pinjaman dengan menggunakan jaminan sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No.467/Ragunan, seluas 2.725 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) dengan gambar situasi No. 58/2452/1979 tanggal 31 Desember 1979, yang terletak di Jalan Pejaten Barat Raya Nomor 8, Rt. 002, Rw. 10, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, milik Tergugat- II, dengan persetujuan Tergugat- II dan istri Tergugat-II, berdasarkan Akta Perjanjian No. 49 tertanggal 23 Mei 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Sri Sulastri Anggraini,SH.MH. di Tangerang.

Bahwa sampai batas waktu yang di sepakati antara Penggugat dengan Tergugat-I dan Tergugat-II, yaitu 6 (enam) bulan setelah pencairan pinjaman yaitu tanggal 15 Desember 2007, Tergugat-I dan Tergugat-II belum juga melaksanakan kewajibannya tersebut, dan agar menyatakan Akta Perjanjian No.49 tanggal 23 Mei 2007 yang dibuat dan dihadapan Notaris Sri Sulastri Anggraini,SH.MH. di Tangerang adalah sah dan mengikat secara hukum dan



agar menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar pinjaman sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), ditambah bunga berdasarkan undang-undang sebesar 6% setahun = Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) sehingga total yang harus di kembalikan sebesar Rp. 9.100.000.000,- (sembilan milyar seratus juta rupiah) dan agar menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa untuk untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Akta Perjanjian No.49 tertanggal 23 Mei 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Sulastri Anggraini,SH.MH. Notaris di Tangerang telah terjadi kesepakatan dimana Tergugat-I meminjam uang kepada Penggugat dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.467/Ragunan, seluas 2.725 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) milik dari Tergugat- II, yang harus dibayar lunas 6 (enam) bulan setelah tanggal pencairan pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2a dan P-2b berupa bukti transfer uang melalui Standar Charter Bank sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp. 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 15 Juni 2007 telah terbukti telah di transfer uang kepada Tergugat-I sebagai pemilik PT.Telepon Nusantara sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yang dikuatkan dengan keterangan saksi LIE TJHIONG ALS ALINA di persidangan yang menerangkan bahwa sebagai saksi mentransfer uang atas perintah Penggugat kepada PT.Telepon Nusantara melalui Standar Charter Bank pada tanggal 15 Juni 2007 masing-masing sebesar Rp. 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) dan Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah), dan keterangan saksi LIWENDY, bahwa PT.Telepon Nusantara adalah milik dari AEOLUS ROMEO SIBIH (Tergugat-I);

LONNA YOHANES LENGKONG

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa pemberitahuan dari Tergugat-I kepada Penggugat akan menjual tanah yang menjadi



jaminan tersebut dan dari hasil penjualan uangnya akan di pergunakan untuk dikembalikan kepada Penggugat sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), membuktikan bahwa Tergugat-I telah mengakui mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta Jual beli tanggal 21 April 2009 No.129/2009 oleh Haryanto selaku PPAT tanah yang menjadi jaminan hutang tersebut sekarang sudah beralih atas nama Penggugat sejak tanggal 27 April 2009;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas telah terbukti bahwa Tergugat-I telah meminjam uang kepada Penggugat dengan jumlah sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah); dengan jaminan sebidang tanah dan rumah diatasnya dengan sertifikat Hak Milik No.467/Ragunan, seluas 2.725 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) dengan gambar situasi No. 58/2452/1979 tertanggal 31 Desember 1979, yang terletak di Pejaten Barat Raya Nomor 8, Rt. 002, Rw. 10, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, milik Tergugat- II;

Menimbang, bahwa oleh karena batas waktu pengembalian uang, pinjaman tersebut telah disepakati 6 (enam) bulan setelah pencairan yaitu tanggal 15 Juni 2007, maka Majelis berpendapat oleh karena batas waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat telah lewat dan Tergugat-Tergugat tidak menepati isi kesepakatan tersebut, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa Tergugat-Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi), maka oleh sebab itu petitum angka 2,3 dan 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 agar menghukum Tergugat-II apabila Tergugat-I tidak mampu membayar secara tunai kepada Penggugat, agar menghukum Tergugat-II secara sukarela menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah dan rumah diatasnya untuk pelunasan utang kepada Penggugat, menurut pendapat Majelis tidak dapat di kabulkan oleh karena di dalam Akte perjanjian Peminjaman uang tersebut sudah jelas disebutkan bahwa apabila pihak pertama tidak dapat membayar lunas kewajibannya, maka para pihak sepakat untuk menjalankan Akta Pengikatan



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 agar Tergugat-Tergugat di hukum untuk membayar kerugian immaterial tidak dapat di kabulkan oleh karena atas kelalaian dari Tergugat-Tergugat melunasi hutangnya telah dikenakan bunga,, sehingga petitum ini haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 agar Putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada bentahan perlawananan (verzet), banding maupun kasasi menurut pendapat Majelis oleh karena tidak ada hal yang bersifat mendesak dan tidak terpenuhinya pasal 180 HIR, maka petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) dari Penggugat tanggal 8 Agustus 2012 terhadap tanah yang menjadi jaminan yaitu : " Sebidang tanah , seluas 2.725 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi), berikut bangunan rumah tinggal permanen bertantai 2 (dua) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 467/Ragunan, sebagaimana ternyata dari gambar Situasi Nomor 58/2452/1979 tertanggal 31 Desember 1979, yang terletak di Jalan Pejaten Barat Raya Nomor 8, Rt. 002, Rw. 10, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, , dengan batas batas sebagaimana di uraikan di bawah ini :

- Sebelah Utara : Jalan Pejaten Barat Raya;
- Sebelah Selatan : Pagar Tembok;
- Sebelah Timur : Rumah tinggal No.10;
- Sebelah Barat : Rumah Tinggal No.5;

Telah diletakkan sita jaminan, oleh karena terbukti Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan wanprestasi maka sita jaminan yang telah diletakkan tersebut di nyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat telah berhasil membuktikan sebahagian dalil-dalil gugatannya maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat di kabulkan sebahagian;

LONNA YOHANES LENGKONG

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan sebahagian, maka Tergugat-Tergugat berada di pihak yang kalah, maka



berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR Tergugat-Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan.;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan, bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk sebahagian dengan Verstek;
3. Menyatakan akta Perjanjian Nomor 49 tertanggal 23 Mei 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Ibu Sri Sulastri Anggraini,SH,MH. Notaris di Tangerang adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
5. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar pinjaman sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) kepada Peggugat di, tambah dengan bunga berdasarkan undang-undang yaitu sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) (diperoleh dari pinjaman sebesar Rp. 7.000.000.000,- X 6% X 5 tahun) sehingga total kewajiban Para Tergugat yang harus dikembalikan adalah sebesar Rp 9.100.000.000,- (sembilan milyar seratus juta rupiah);
6. Menyatakan sita jaminan terhadap sebidang tanah, seluas 2.725 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi), berikut bangunan rumah tinggal permanen berlantai 2 (dua) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 467/Ragunan, sebagaimana ternyata dari gambar Situasi Nomor 58/2452/1979 tertanggal 31 Desember 1979, yang terletak di Jalan Pejaten Barat Raya Nomor 8, Rt. 002, Rw. 10, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta., dengan batas batas sebagaimana di uraikan di bawah ini :
  - Sebelah Utara : Jalan Pejaten Barat Raya;
  - Sebelah Selatan : Pagar Tembok;
  - Sebelah Timur : Rumah tinggal No.10;
  - Sebelah Barat : Rumah Tinggal No.5;

yang telah diletakkan tersebut di nyatakan sah dan berharga;



7. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II membayar biaya perkara yang jumlahnya sebesar Rp.4.016.000,- (empat juta enam belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **Kamis, tanggal 4 Oktober 2012**, oleh **YONISMAN,SH.MH** sebagai Hakim Ketua **SUKO HARSONO,SH.MH.** dan **MATHEUS SAMIADJI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 11 Oktober 2012**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu **MOHAMAD ANWAR, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat-I dan Tergugat-II.

Hakim-Hakim Anggota,

t t d.

SUKO HARSONO,SH.MH.

t t d.

MATHEUS SAMIADJI, SH.MH.

Hakim Ketua,

t t d.

YONISMAN,SH.MH.

Panitera Pengganti,

t t d.

MOHAMAD ANWAR, SH.

**Biaya-biaya :**

Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	75.000,-
<u>Panggilan dll.</u>	<u>Rp.</u>	<u>3.405.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b><u>4.016.000,-</u></b>

Turunan \_\_\_\_\_ Putusan / Penetapan Perkara Perdata/Pidana dalam tingkat Pertama  
Banding  
Kasasi

Foto copy

Dari : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanggal 11 Oktober 2012.

Nomor : 189/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.

Catatan :

Bahwa perkara Nomor : 189/Pdt.G/2012/ PN.JKT.Sel., telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **Kamis, tanggal 17 Oktober 2012.** dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat-I dan Tergugat-II;

Dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal : **25 Oktober 2012.**

Turunan \_\_\_\_\_ Putusan / Penetapan ini dikeluarkan pada tanggal : **25 Oktober 2012.**

Foto copy.

Atas Permintaan : **Kuasa Penggugat untuk yang pertama.**

Panitera  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *me*  
  
**VERIZAL, SH.MH.**  
Nip. 19591114 198803 1 001

Tanda Bayar di Kas  
Pada tanggal : **25 Oktober 2012.**  
Materai : Rp. 6.000,-  
Leges : Rp. 10.000,-  
Upah tulis : Rp. 6.300,-  
**Jumlah : Rp. 22.300,-** ✓

(Paraf Penitrima)

**PERHATIAN :**

- Coret yang tidak perlu
  - Sesuaikan selalu tanggal dan nomor Putusan / Penetapan
- Serta nama-nama yang terdapat pada map turunan/foto copy.

**PUTUSAN / PENETAPAN HALAMAN PERTAMA** dan lembar ini.



## Tentang Penulis

**L**onna Yohanes Lengkong, S.H., M.H. menyelesaikan studi Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Pancasila tahun 2015, dan menyelesaikan studi Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2005.

Sejak tahun 2006 aktif sebagai Asisten Dosen dan saat ini sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, dengan mengasuh mata kuliah hukum pidana, perbandingan hukum pidana, kriminologi, hukum acara pidana, serta hukum acara perdata. Penulis juga aktif dalam organisasi profesi dosen seperti Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER) dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI).

Karir sebagai praktisi hukum dimulai sejak tahun 2006 sebagai Asisten Advokat pada kantor hukum "Pardede & Rekan". Advokat Senior dan Senior Partner pada Kantor Hukum "Hendri J Pandiangan" sejak 2011, dan Advokat aktif anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sejak tahun 2010 serta aktif sebagai Kurator dan Pengurus pada Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) tahun 2017.

Berbekal pengalaman di bidang hukum baik sebagai praktisi maupun akademisi, Ia dan beberapa rekan advokat senior mendirikan Kantor Hukum "Lengkong, Simangunsong dan Partners" (LSP Law Office) pada tahun 2017 hingga saat ini.





